



**PENETAPAN BIAYA *UJRAH* DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN  
BERMASALAH PADA AKAD *QARDHUL HASAN* DI KJKS BMT AMPEK  
JURAI LANTAI BATU BATUSANGKAR**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

Oleh

**ULFA JANA**  
**1630401190**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
1441 H / 2020 M**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Jana  
Nim : 1630401190  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Penetapan Biaya Ujrah Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Qardhul Hasan* Di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 30 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Ulfa Jana

NIM. 1630401190

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Pembimbing Skripsi atas nama **ULFA JANA, NIM 1630401190**, judu: **PELAKSANAAN AKAD QARDHUL HASAN UNTUK PEMBIAYAAN KONSUMTIF PADA KJKS BMT AMPEK JURAI LANTAI BATU BATUSANGKAR**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Batusangkar 12 Juni 2020

Pembimbing



Elfadhl, S.EI., M.SI  
NIP. 198206172007101002



Mulyadi Thalib, MA  
NIP.-



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Batusangkar



#### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama ULFA JANA, NIM. 1630401190, dengan judul "PENETAPAN BIAYA UJRAH DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD QARDHUL HASAN DALAM PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI KJKS BMT AMPEK JURAI LANTAI BATU BATUSANGKAR" telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Senin, 22 Juni 2020 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Mulyadi Thaib, MA NIP. -	Ketua Sidang/ Pembimbing		30/6/2020
2	DR. HJ. Elimartati, M.Ag NIP. 196111121989031003	Penguji		28/6/2020

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institute Agama Islam Negeri  
Batusangkar



## ABSTRAK

**Ulfa Jana, NIM 1630401190, Judul Skripsi: Penetapan Biaya *Ujrah* Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Qardhul Hasan* Di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar**". Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan biaya *ujrah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Qardhul Hasan* dalam pembiayaan konsumtif di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penetapan biaya *ujrah* yang ditentukan oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar pada akad *Qardhul Hasan*, dan mendeskripsikan penyelesaian pembiayaan *Qardhul Hasan* yang bermasalah pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Manager* dan AO KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *triangulasi* sumber data, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapat.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, bahwa penetapan biaya *ujrah* pada akad *Qardhul Hasan* dalam pembiayaan konsumtif oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar ditetapkan bukan dalam bentuk nominal. Pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar menetapkan biaya *ujrah* yaitu sebesar 1% setiap bulan dari jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Hal ini bertentangan dengan fatwa DSN Nomor 56/DSN-MUI/IV/2007. Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Qardhul Hasan*, pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar melakukan *reschedulling* untuk sisa pembiayaan yang belum terlunasi oleh nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan ditambah biaya *ujrah* yang dihitung 1% setiap bulannya dari pembiayaan.

***Kata kunci: biaya ujrah, pembiayaan bermasalah dan akad qardhul hasan.***

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis. Atas izinnya jualah penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umatnya dari zaman yang tidak berilmu pengetahuan kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dengan judul **“Penetapan Biaya Ujrah dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Qardhul Hasan* Di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar”**.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh sebab itu, dalam konteks ini penulis mengucapkan terimakasih yang amat banyak dan tulus dari keluarga tercinta terutama Ayahanda **Jabar** dan Ibunda **Ernawati** tercinta, yang telah mendukung dan mendoakan dengan sepenuh hati kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Kasmuri, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Bapak Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
3. Bapak Elfadhli, S.EI., M.Si selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
4. Ibu Dr. Hj. Fitri Yenni Dalil, LC selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan pembelajaran dan motivasi yang amat berharga kepada penulis.

5. Bapak Mulyadi Thaib, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan pikiran serta dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Eli Martati, M.Ag selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritikan, arahan dan perbaikan untuk menyempurnakan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah membantu penulis dalam kelancaran pembuatan skripsi.
8. Ibu Liza Harjulita selaku *Manager* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.
9. Ibu Rahma Yeni selaku AO KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian.
10. Seluruh keluarga penulis, dimulai dari kakak pertama Rezi Novita, kakak kedua Defita Lusiana, kakak ketiga Gebby Agustina, dan sahabat dan teman-teman Persya E'16 dan juga teman-teman Persya A, B, C, dan D yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan saran dan waktu serta menuangkan pemikiran kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah Swt dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. *Amin Ya Rabbal A'lam.*

Batusangkar, 12 Juni 2020

Penulis



**Ulfa Jana**  
**NIM. 1630401190**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	9
F. Definisi Operasional .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Landasan Teori.....	11
1. Penetapan Biaya <i>Ujrah</i> .....	11
2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	15
3. Qardhul Hasan.....	28
B. Penelitian Relevan .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
C. Instrumen Penelitian .....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar .	45
1. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.....	45
2. Profil Perusahaan.....	47
3. Aspek Hukum dan Modal KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar .....	48
4. Asas, Visi, Misi, dan Tujuan KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar .....	48
5. Struktur Organisasi KJKS BMT Ampek Jurai Batusangkar .....	50
6. Kajian Operasional.....	53
B. Hasil Pembahasan. ....	57
1. Penetapan biaya <i>ujrah</i> dalam pelaksanaan akad <i>Qardhul Hasan</i> untuk pembiayaan konsumtif pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.....	57
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap pelaksanaan akad <i>Qardhul Hasan</i> pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	73

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data nasabah pembiayaan dengan akad <i>Qardhul Hasan</i> pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar pada tahun 2014 sampai 2018 .....	6
Tabel 1. 2 Data nasabah pembiayaan bermasalah dengan akad <i>Qardhul Hasan</i> pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar pada tahun 2014 sampai 2018.....	7
Tabel 3. 1 Rancangan Waktu Penelitian .....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> .....	36
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar Periode 2019 / 2021 .....	50
Gambar 4. 2 Prosedur Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar .....	62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika, dan Jepang sudah merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan (Kasmir, 2004: 7)

Pengertian bank pada awal dikenalnya adalah meja tempat menukar uang. Lalu pengertiannya berkembang menjadi tempat penyimpanan uang dan seterusnya. Pengertian ini tidaklah salah, karena pengertian pada saat itu sesuai dengan kegiatan bank pada saat itu. Namun, semakin modernnya perkembangan dunia perbankan, maka pengertian bank pun berubah pula.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta berikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2004: 8-9).

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah *“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. (Kasmir, 2001: 23).

Sistem perbankan Indonesia diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 (diubah dengan UU No. 10 tahun 1998) tentang Perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah (Ascarya, 2008: 5).

Seperti diketahui bahwa landasan utama beroperasinya bank syariah di Indonesia, selain UU. No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, juga UU No.3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemudian sekarang telah pula diperkuat dengan lahirnya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Basir, 2009: 57).

Pengertian bank dalam Islam atau bank syariah ialah “bank yang beroperasi dengan tidak bergantung pada bunga”. Dalam definisi lain, perbankan syariah ialah lembaga perbankan yang selaras dengan sistem nilai dan etos Islam. Dengan kata lain, bank syariah ialah “lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan syariat Islam (*al-Quran* dan Hadis Nabi saw) dan menggunakan kaidah-kaidah fiqih. Bahkan juga diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan pelayanan yang lain, atau peredaran uang yang pelaksanaannya disesuaikan dengan asas Islam (Sukri, 2012: 49-50).

Secara umum, pengertian Bank Islam (*Islamic bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam, selain istilah Bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), bank syariah (*syari'ah bank*) (Sumitro, 2004: 33).

Bank Syariah di Indonesia dapat berkembang dan dapat diterima oleh banyak kalangan, selain penduduknya yang pada umumnya beragama Islam Indonesia dengan mudah menerima bank yang bersifat syariah karena sesuai dengan syariat Islam. Di Indonesia pembagian lembaga yang bersifat syariah telah banyak dikembangkan, tidak hanya bank secara umum yang kita ketahui saja, tetapi lembaga keuangan *non* bank seperti Pegadaian Syariah, Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non-profit*, seperti: *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (Sudarsono, 2005: 96).

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi usaha kecil dan menengah (Soemitra, 2010: 452).

*Baitul Maal wat Tamwil* didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPRS. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*). Karena itu, meskipun mirip dengan Bank Islam, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari Bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank (Heykal, 2010: 363).

*Baitul Maal wat Tamwil* tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola syariah, sudah barang tentu mekanisme kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan (Ridwan, 2004; 73-74).

Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, *infaq*, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya pensyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan

ketentuan asnabiah (UU Nomor 38 tahun 1999) (Ridwa, 2004: 126).

*Baitul Maal wat Tamwil* dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh dan untuk rakyat. Prinsip dan tujuan didirikannya BMT adalah untuk menyelenggarakan berbagai jenis produk pelayanan dan jasa keuangan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan syariah yang menghindari dari praktek-praktek riba (Ridwan, 2004: 114).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS *Al-Baqarah* ayat 278:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman"

Sebagaimana diketahui, bahwa BMT memiliki dua fungsi utama yakni *funding* atau penghimpunan dana dan *financing* atau pembiayaan. Prinsip utamadalam manajemen *funding* ini adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri. Karena BMT pada prinsipnya merupakan lembaga amanah (*trust*), maka setiap insan BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut (Ridwan, 2004:149).

KJKS BMT Ampek Jurai adalah lembaga keuangan *non-bank* yang ada di Lantai Batu yang terletak di Batusangkar. BMT ini mempunyai banyak solusi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka. BMT Ampek Jurai ini telah berdiri sejak tahun 2009 yang awalnya didirikan oleh 23 orang pendiri atau pemegang saham (Wawancara dengan *Manager* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar pada tanggal 06 Desember 2019).

Berdirinya KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar ini didukung oleh kepercayaan masyarakat, untuk membantu perekonomian masyarakat supaya usaha yang dilakukan berkembang. Dimana modal awal dari KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar adalah sebesar Rp90.000.000. (Wawancara: Liza Harjulita, *Manager* KJKS BMT Ampek

Jurai Lantai Batu Batusangkar pada tanggal 06 Desember 2019).

Agar dapat melaksanakan fungsinya, KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar ini memiliki produk *funding* seperti pembukaan tabungan untuk nasabah, dan produk *financing* atau penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk akad *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (kerjasama), *ijarah* (sewa), *al-wakalah* (perwakilan), dan *qardhul hasan* (dana talangan) (Brosur KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar).

*Qardhul al-Hasan* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman (Ascarya, 2007: 35).

Akad *Qardhul Hasan* merupakan akad dalam pembiayaan konsumtif yang ada di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar yang berjangka waktu pendek. Pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* ini mempunyai peranan penting untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan konsumtif secara mudah.

Menurut informasi yang penulis dapatkan pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* ini juga merupakan bentuk bantuan kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan dana dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya, yaitu untuk membayar uang sekolah atau uang semester kuliah, dan biaya yang bersifat dadakan yang belum bisa dipenuhi oleh nasabah sendiri. (Wawancara: Liza Hrijulita, *Manager* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar pada tanggal 06 Desember 2019).

Dana untuk pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar ini, bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dana ZIS yang digunakan untuk pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini adalah sebanyak Rp.1.000.000 sampai Rp.5.000.000 untuk satu kali pembiayaan.

Semenjak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar ini berdiri

setiap tahunnya ada nasabah yang melakukan akad *Qardhul Hasan* untuk pembiayaan konsumtif, akan tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak, dikarenakan dana untuk pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini sangat terbatas sesuai dengan dana ZIS yang tersedia. (Wawancara dengan *Manager* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar pada 06 Desember 2019).

Berikut penulis lampirkan jumlah pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* dan jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar dari tahun 2014 sampai tahun 2018.

**Tabel 1. 1**  
**Data nasabah pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar pada tahun 2014 sampai 2018**  
Dalam Rupiah

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Admin 1 bulan
2014	2.000.000	1 orang	20.000
2015	4.800.000	3 orang	48.000
2016	2.000.000	1 orang	20.000
2017	9.000.000	3 orang	90.000
2018	5.000.000	3 orang	50.000
Jumlah	22.800.000	11 orang	228.000

Sumber : AO KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

Dalam pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* yang digunakan untuk pembiayaan konsumtif, KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar menetapkan adanya biaya *ujrah* (admin) sebagai syarat pemberian pembiayaan kepada nasabah. Biaya *ujrah* yang ditetapkan oleh KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar dengan akad *Qardhul Hasan* ini berdasarkan persentase dari jumlah pembiayaan yang diajukan. (Wawancara dengan *Manager* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar tanggal 06 Desember 2019).

Biaya administrasi (*ujrah*) juga merupakan faktor penunjang kontrak, untuk menjauhkan riba, maka biaya administrasi:

1. Harus dinyatakan dalam bentuk nominal bukan prosentase.
2. Sifatnya harus nyata, jelas, dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang

mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak (Muhamad, 2000: 43). Biaya administrasi juga ditentukan oleh lembaga keuangan, tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman nasabah (Muhammad, 2018: 242).

Akad *Qardhul Hasan* tergolong kepada akad *tabarru'* yang sifatnya tolong menolong. Dalam pemberian pembiayaan, BMT tidak terlepas dari adanya pembiayaan bermasalah. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor *intern* dan faktor-faktor *ekstern*. Faktor *intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, faktor *ekstern* adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan (Djamil, 2014: 73).

Saat pemberian pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan*, tidak semua nasabah bisa melunasinya dalam jangka waktu satu bulan, sedangkan dana *Qardhul Hasan* ini digunakan untuk pembiayaan konsumtif yang sifatnya habis pakai (Wawancara dengan *Manager* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar pada 06 Desember 2019).

Berikut penulis lampirkan jumlah pembiayaan konsumtif yang bermasalah dalam akad *Qardhul Hasan* di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar pada tahun 2014 sampai tahun 2018.

**Tabel 1. 2**  
**Data nasabah pembiayaan bermasalah dengan akad *Qardhul Hasan***  
**pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar**  
**pada tahun 2014 sampai 2018**

Dalam Rupiah

Tahun	Jumlah Pembiayaan macet	Jumlah Nasabah	Admin 1 bulan
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	-	-	-
2017	2.000.000	2 orang	Rp. 20.000
2018	700.000	1 orang	Rp. 7.000
Jumlah	2.700.000	3 orang	Rp. 27.000

Sumber : AO KJKS BMT Ampek Jurai Lantai batu Batusangkar

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jelas mengenai penetapan biaya ujah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menetapkan judul: **“Penetapan Biaya Ujah Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Qardhul Hasan* Di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar”**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis memfokuskan penelitian yang akan diteliti terhadap penetapan biaya *ujrah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Qardhul Hasan* di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penetapan biaya *ujrah* dalam pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan peneliti di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana penetapan biaya *ujrah* dalam pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

## E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Manfaat dan luaran penelitian yang penulis teliti adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat penelitian

#### a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai penetapan biaya *ujrah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Qardhul Hasan* di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

#### b. Manfaat secara praktis

##### 1) Bagi BMT

Dapat dijadikan bahan masukan-masukan untuk mengevaluasi tentang penetapan biaya *ujrah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Qardhul Hasan* di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

##### 2) Bagi Akademik

Sebagai referensi penelitian berikutnya yang terkait dengan penetapan biaya *ujrah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Jurusan Perbankan Syariah di IAIN Batusangkar.

#### c. Manfaat pragmatis, yaitu untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) di IAIN Batusangkar dan sebagai bahan pembandingan antara teori yang didapat dalam perkuliahan dengan fakta di lapangan.

### 2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah *khazanah* perpustakaan IAIN Batusangkar.

## F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman judul, maka penulis akan menguraikan secara singkat maksud dan tujuan tersebut dalam bentuk definisi operasional yaitu:

**Biaya Ujrah** adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan (Ascarya, 2008: 110). Biaya *ujrah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya *ujrah* yang ditetapkan dalam akad *Qardhul Hasan* untuk pembiayaan konsumtif di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

**Pembiayaan Bermasalah** adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet (Djamil, 2014: 66). Pembiayaan bermasalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad *Qardhul Hasan* dalam pembiayaan konsumtif di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

**Akad Qardhul Hasan** adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Muhamad, 2016: 335). Akad *Qardhul Hasan* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad *Qardhul Hasan* yang dilaksanakan di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Penetapan Biaya Ujrah

##### a. Pengertian *ujrah*


*Ujrah* adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad *ujrah* diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah (*fee based services*), seperti untuk penggajian, penyewaan *safe deposit box*, penggunaan ATM, dan sebagainya (Ascarya, 2008: 110).

*Ujrah* di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan (Supriyono, 2011: 162).

##### b. Landasan hukum *ujrah*

*Al-Quran* menyebutkan kebolehan *ujrah* berdasarkan :

QS. At-Thalaq ayat 6:



Artinya : “*tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukn (anak itu) untuknya*”

##### c. Fatwa DSN MUI tentang *Ujrah*

Dewan Syariah Nasional MUI menjelaskan dan menetapkan untuk besaran biaya jasa (*ujrah*) tidak boleh diambil dari utang pokok/ pinjaman pokok/ ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Ketentuan tersebut sudah disebutkan di dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, yang berbunyi: *pertama, marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. *Kedua*, pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*. Sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. *Ketiga*, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Dewan Syariah Nasional MUI menjelaskan dan menetapkan untuk besaran biaya jasa (*ujrah*), tidak boleh diambil dari utang pokok/ pinjaman pokok/ ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Ketentuan *review ujarah* pada lembaga keuangan syariah terdapat pada fatwa DSN Nomor: 56/DSN-MUI/V/2007, yang berbunyi:

Pertama, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Review ujarah* adalah peninjauan kembali terhadap besarnya *ujrah* dalam akad *ijarah* antara LKS dengan nasabah setelah periode tertentu.

Kedua, *review ujarah* boleh dilakukan antara pihak yang melakukan akad *ijarah* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Terjadi perubahan periode akad *ijarah*.
- b) Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan *review*, maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak.
- c) Disepakati oleh kedua belah pihak.

*Review* atas besaran *ujrah* setelah periode tertentu:

- 1) *Ujrah* yang telah disepakati untuk suatu periode akad *ijarah* yang telah berlalu tidak boleh dinaikkan.
- 2) Besaran *ujrah* boleh ditinjau ulang untuk periode berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas (formula tertentu) oleh kedua belah pihak.
- 3) Peninjauan kembali besaran *ujrah* setelah jangka waktu tertentu harus disepakati kedua belah pihak sebelumnya dan disebutkan dalam akad.
- 4) Dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk periode akad pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan.

Ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (Fatwa DSN No. 56 tahun 2007).

#### **d. Standar Penetapan Biaya Jasa (*Ujrah*)**

Ada banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang upah atau biaya jasa (*ujrah*) di dalam *Al-Quran* dan juga hadist-hadist Rasulullah saw. Dalam dalil yang telah dijelaskan, seperti ungkapan “*apabila kamu memberikan pembayaran yang patut*”, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut.

Menurut UU OJK Nomor 37/ SEOJK.03/ 2015 mengenai produk dan aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nomor 4 tentang karakteristik menjelaskan bahwa BPRS dapat membebaskan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman ([digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)).

*Ujrah* atau disebut administrasi dapat diartikan sebagai upah. Upah

yang diberikan hendaknya yang sewajarnya, upah yang adil, adil tersebut memberikan petunjuk bahwasanya di dalam penetapan biaya jasa (*ujrah*) maka tetapkan biaya jasa yang patut, yang sewajarnya, yakni harga yang adil. Jumlah uang sewa atau upah harus sesuai dengan kebiasaan atau tradisi daerah setempat dan harus adil serta diterima oleh kedua belah pihak. Kitab suci *Al- Quran* telah memutuskan berkenaan dengan anak/keturunan susuan bahwa balas jasa dari wanita yang menyusuinya haruslah adil dan masuk akal (digilib.uinsby.ac.id).

Pada dasarnya *al-Qard al-Hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya. Namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, peninjauan *feasibility* proyek, biaya pegawai bank dan lain-lain sehingga pengenaan biaya-biaya administrasi tersebut tak terhindari (Muhammad, 2000: 42).

Secara *yuridis* hal ini diperkenankan sebab:

Apabila suatu kewajiban (urusan) tidak dapat dilakukan kecuali setelah pemenuhan suatu faktor tertentu, maka pemenuhan faktor tersebut wajib adanya. Biaya administrasi juga merupakan faktor penunjang kontrak atau untuk menjauhkan riba maka biaya administrasi:

1. Harus dinyatakan dalam nominal bukan prosentase.
2. Sifatnya harus nyata, jelas, dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Untuk menjaga agar jumlah pinjaman tidak susut nilainya akibat inflasi maka *Indexation* hal ini diterapkan (Muhammad, 2000: 43). Biaya *ujrah* atau administrasi adalah pra syarat untuk memulai proses pembiayaan. Seluruh aturan dan prosedurnya ditetapkan oleh bank dan diberlakukan kepada calon nasabah.

**e. Syarat-syarat biaya *ujrah* (administrasi)**

1. Biaya *ujrah* (administrasi) ini harus di dasarkan pada perhitungan riil

biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya, biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan nilai riil administrasi yang dilakukan.

2. Prosentase biaya *ujrah* (administrasi) ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut (<http://beiperbankan.blogspot.com/2012/06/uang->)

## 2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam Perbankan Syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga Syariah, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia (Muhammad, 2001: 183).

Menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, *salam* dan *istishna*, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2001: 92).

Selain itu, pembiayaan dapat juga diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain, mewajibkan pihak yang dibiayai untuk dapat mengembalikan uang

atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2001: 92).

**b. Tujuan pembiayaan.**

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi Bank Syariah tujuan pembiayaan yang dilaksanakan Perbankan Syariah terkait dengan *stake holder*, yakni:

1) Pemilik

Sumber pendapatan bank, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

a) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.

b) Debitur yang bersangkutan

Para debitur dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, bagi hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya (Muhammad,

2001: 184).

### c. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Sebelum seorang *Account Officer* (AO) melakukan analisis atas permohonan yang diterimanya, ia harus terlebih dahulu mengumpulkan informasi sebanyak dan selengkap mungkin mengenai pemohon pembiayaan. Kegiatan ini termasuk dalam investigasi terhadap calon nasabah. Dalam dunia pembiayaan, dikenal prinsip 5 C dalam rangka mengenali pemohon sebagai calon nasabah pembiayaan yaitu:

#### 1) *Character*.

*Character* adalah sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon nasabah dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

Gambaran mengenai penilaian tentang karakter calon nasabah yaitu:

- a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah
  - b) Verifikasi data dengan melakukan *interview*
  - c) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya
  - d) Bank Indonesia *checking* dan meminta informasi antar bank
  - e) Mencari informasi atau *trade checking* kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada
  - f) Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah
- (Trisadini, 2013: 67).

Selain penilaian-penilaian diatas dapat dinilai dengan melihat bagaimana calon nasabah tersebut melakukan keputusan yang berkaitan dengan bisnis yang dijalankan. Bank syariah melihat dan menilai dari segi ketepatan waktu yang berkaitan dengan perjanjian

atau kesepakatan yang dilakukan antara calon nasabah dengan mitranya. Sedangkan untuk perusahaan yang ingin mengajukan pembiayaan penilaian dari karakter dinilai dari segi kejujuran dan keterbukaan pihak manajemen mengenai pengelolaan perusahaannya. Pembentukan karakter dasar dapat dilihat dari kejujuran.

## 2) *Capacity*

*Capacity* disebut dengan analisis mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

*Capacity* sering juga disebut dengan nama *capability*. Penilaian ini berfungsi untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan pembiayaan secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya. Prinsip ini untuk melihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan serta margin (Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1 No. 1 Desember 2012)

Untuk mengukur *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan:

- a) Pendekatan historis, yaitu penilaian dengan menunjukkan perkembangan usaha yang dimilikinya minimal umur usaha lebih dari 2 tahun.
- b) Pendekatan profesi, yaitu penilaian latar belakang pendidikan para pengurus perusahaan. Hal ini dilakukan untuk perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi dan profesionalisme tinggi.
- c) Pendekatan yuridis, yaitu apakah calon nasabah mampu dan memiliki kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian dengan bank.
- d) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan keterampilan nasabah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memimpin

perusahaan.

- e) Pendekatan teknis, yaitu penilaian kemampuan nasabah dalam hal mengelola faktor-faktor produksi sehingga mampu menguasai pangsa pasar yang ditargetkan oleh perusahaan (Rohmatan, 2015: 18).

Dari beberapa pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menilai kemampuan calon nasabah dapat dinilai dengan melihat seberapa besar kemampuan calon nasabah untuk mengelola usahanya, baik pada masa sukses maupun masa-masa sulit. Karena pada masa sulit tersebut bank akan mengetahui seberapa besar usaha pebisnis untuk membangkitkan usahanya kembali.

### 3) *Capital*

*Capital* adalah untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dari berapa modal pinjaman.

*Capital* digunakan untuk melihat seberapa besar penggunaan modal dalam kegiatan usahanya, apakah modal yang selama ini digunakan sesuai dengan laporan keuangan yang diberikan calon nasabah kepada bank syariah atau justru antara modal yang ada dengan penggunaan modal untuk pengelolaan usaha tidak sesuai atau terdapat kejanggalan. Dalam penilaian *capital* bank syariah selain melihat dari laporan keuangan calon nasabah, juga harus dilihat dari sumber modal yang didapat oleh calon nasabah (Thamrin, 2014: 173).

### 4) *Condition*

*Condition*, dalam menilai pembaiyaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi

untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil. Analisis *condition* juga mempunyai aturan mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang akan dibiayai, yang meliputi sekitar perdagangan yang berawal dari bahan baku (pembekal), pengolahan, dan pemasaran (pembeli) (Iska, 2012: 34).

Pada saat ekonomi mengalami penurunan atau dalam keadaan krisis, bank syariah akan lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pembiayaan, hal ini dilakukan karena bank syariah ingin menilai beberapa kondisi yang memang dijadikan sebagai acuan dalam penilaian *condition of economic* (kondisi ekonomi calon nasabah):

- a) Perkiraan permintaan konsumen (daya beli masyarakat), luas pasar, persaingan usaha, dan tersedianya barang subsidi.
- b) Proses produksi perusahaan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan ketersediaan bahan baku.

##### 5) *Collateral*

*Collateral*, adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dipergunakan secepat mungkin. (Rachmadi, 2014: 149).

Jaminan yang diberikan calon nasabah kepada bank syariah biasanya berupa tanah, bangunan, benda bergerak (mobil, motor), dan barang ataupun yang sekiranya dapat disetujui oleh pihak analisis pembiayaan dan dapat dijadikan sebagai jaminan. Hal tersebut berlaku untuk calon nasabah pebisnis atau yang memiliki bisnis, sedangkan untuk calon nasabah yang berstatus sebagai karyawan di sebuah perusahaan, instansi pemerintah atau swasta dapat dengan memberikan jaminan berupa slip gaji, surat pengangkatan pegawai,

dan surat-surat pendukung lainnya seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Untuk pimpinan atau yang memiliki jabatan penting di perusahaan atau instansi pemerintah atau swasta cukup dengan jabatan yang dimilikinya sebagai tambahan jaminan (Fahmi, 2014: 18).

#### **d. Jenis-jenis Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut sifatnya penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. (Ismail, 2003: 114).

Secara umum, jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut:

##### 1) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang diberikan dalam jangka waktu pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan (Ismail, 2003: 114).

##### 2) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun

pendirian proyek baru.

Pada umumnya pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu perlu disusun proyeksi arus kas yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah itu, barulah disusun jadwal *amortisasi* yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan. (Antonio, 2001: 167).

### 3) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. (Solihim, 2010: 609)

#### e. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet (Djamil, 2014: 66).

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu: (Djamil, 2014: 83).

- 1) Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai

berikut.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
  - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/ atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
  - c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
    - (1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
    - (2) Konversi akad pembiayaan.
    - (3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
    - (4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.
- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g: (Djamil, 2014: 84).
- “Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”
- 3) PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31:
- “*Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan*

*Bank dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.”*

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali (Djamil, 2014: 85).

#### **f. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah**

Berdasarkan pasal 23 dan penjelasan pasal 37 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana oleh Bank Syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana/pembiayaan yang sehat.

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

1. Hutang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar;
2. Margin / Bagi hasil / *fee* tidak dibayar;
3. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan;
4. Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*).

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFs*), yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan bank dan juga akan berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat yang ada di bank tersebut. Oleh karenanya, memahami sebab-sebab timbulnya pembiayaan bermasalah menjadi hal yang penting (ejurnal.iainpurokerto.ac.id)

Secara umum pembiayaan bermasalah dapat terjadi dikarenakan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. *Faktor Intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Munculnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan juga pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. *Faktor Ektern* merupakan faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain (Zainul, 2002: 244)

Dalam menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

Bila pembiayaan bermasalah dikarenakan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Bila bank sudah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak berkaitan dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar proyek pembiayaan yang disepakati (Fathurrahman, 76)

### **g. Penanganan / Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

#### 1) Upaya-upaya Mengantisipasi Risiko Pembiayaan Bermasalah/ Macet

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/ kuratif.

Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan langkah-langkah yang bersifat represif atau kuratif adalah langkah-langkah penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financings/ NPFs*).

#### 2) Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

##### a) Pengertian Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan yaitu istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

b) Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sbb:

*Restrukturisasi Pembiayaan* adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*.

3) Bentuk-bentuk Restrukturisasi Dalam Rangka Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia pada uraian di atas, restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi :

- (a). penurunan imbalan atau bagi hasil;
- (b). pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil;
- (c). pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;
- (d). perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
- (e). penambahan fasilitas pembiayaan;

#### **h. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, apakah ia bersikap kooperatif atau tidak. Apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, dalam

hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau “penyelesaian secara persuasif”. Namun apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank, dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.

### 3. *Qardhul Hasan*

#### a. *Qardh*

##### 1) Pengertian *Qardh*


*Qardh* atau *iqardh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah (*ta'rif*) adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama” (Muhamad, 2018: 237).

*Qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *qardh* tidak berbunga, karena prinsip dalam *qardh* ini adalah tolong menolong (Mustofa, 2019: 169).

##### 2) Dasar Hukum *Qardh*

Landasan hukum disyariatkannya *qardh* berdasarkan Al-Qur'an:

Firman Allah dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 245:



Artinya: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”

##### 3) Peraturan DSN MUI tentang *Qardh*

*Al-Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Dalam UU ini *al-qardh* hanya memiliki penjelasan mengenai definisi saja, tanpa ada ketentuan-ketentuan *al-qardh* yang lainnya. Adapun yang memiliki penjelasan yang lebih lengkap mengenai *qardh*, salah satunya tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*, yaitu sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan umum *al-qardh*

- (a) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- (b) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- (c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- (d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- (e) Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat;

- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

- a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud

butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.

- c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana *al-qardh* dapat bersumber dari:

- a) Bagian modal LKS
- b) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan percayakan penyaluran infaknya kepada LKS (Ikatan Bankir Indonesia, 2016: 9-10).

Keempat: Penyelesaian

- (a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- (b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Jadi dalam hal ini fatwa DSN-MUI yang pada awalnya merupakan hukum tidak tertulis, setelah melalui proses pada lembaga yang merubah fatwa menjadi peraturan perundangan, dalam hal ini fatwa DSN-MUI dirubah oleh regulator (Bank Indonesia) menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) menyebabkan fatwa DSN-MUI haruslah dijadikan rujukan oleh Lembaga Perbankan Syariah maupun LKS sebagai dasar hukum, dalam hal penerapan *qardh* (DSN MUI, 2006:914).

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/20015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 poin 17 menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau

tagihan/ piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam salah satu transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas akad *qardh*.

Pengertian *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada anggota koperasi dengan ketentuan bahwa anggota koperasi wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Kemudian penjelasan pada fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa peminjam dana *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Namun apabila inisiatif pembayaran lebih berasal dari pihak peminjam (*muqtaridh*), hal ini dibolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam (Ikatan Bankir Indonesia, 2016: 9-10).

## **b. *Qardhul Hasan***

### **1) Pengertian *Qardhul Hasan***

*Qardhul Hasan* berasal dari kata *qardhul* yaitu akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. *Muqridh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *muqtaridh*. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus. *Qardhul al-Hasan* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman (Ascarya, 2007: 35)

Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* juga merupakan pinjaman lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kekurangan modal atau kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya darurat. Nasabah (anggota) cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh BMT (Yunus, 2009: 38).

Menurut Muhamad, pengertian *Qardhul Hasan* adalah kegiatan

penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Muhamad, 2016: 335).

## 2) Landasan Hukum *Qardhul Hasan*

Di antara dalil yang menjadi dasar diisyaratkan *qard* ini ialah firman Allah dalam ayat :

### 1) QS. *Al-Hadid* ayat 11



*Artinya* :“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS.*Al-Hadid* [57]: 11)

### 2) Hadist

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ عَلَىٰ مُغْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

*Artinya* :“Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.”  
Shahih: [Mukhtashar Shahiih Muslim (no. 1888)], Shahiih Muslim (IV/2074, no. 2699), Sunan at-Tirmidzi (IV/265, no. 4015), Sunan Abi Dawud (XIII/289, no. 4925).

### 3) *Ijma’*

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat

memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. (Antonio, 2001: 131-132).

### 3) **Manfaat *Qardhul Hasan***

Manfaat *Qardhul Hasan* yaitu:

Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang sudah menjadi anggota atau nasabah BMT yang berjangka waktu pendek. Pembiayaan ini mempunyai peranan penting untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya secara mudah. Manfaat dari pembiayaan *Qardhul Hasan* ini adalah:

- 1) Memungkinkan nasabah atau anggota mendapatkan talangan dalam jangka pendek.
- 2) Memperjelas identitas BMT dengan LKM lain termasuk bank, karena memadukan antara misi sosial dan bisnis.
- 3) Memberikan dampak sosial yang lebih luas pada masyarakat (Ridwan, 2004: 185)

Untuk menjauhkan riba, maka biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase dan sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak (Muhammad, 2000: 42-43).

Menurut Ismail, manfaat *Qardhul Hasan* bagi masyarakat dan lembaga keuangan itu sendiri seperti:

- a. Membantu nasabah pada saat mendapatkan kesulitan dengan memberikan dan talangan jangka pendek.
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.

- c. Dapat mengalihkan utang dengan rentenir dengan mendapatkan utang dari bank syariah.

Melalui fasilitas *Qardhul Hasan* para penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana dan dapat dijadikan taraf hidupnya meningkat dan pemminjam harus disadarkan tentang pentingnya penataan struktur keuangan (Ismail, 2011: 213).

#### 4) **Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan***

Risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Debitur mengalami kondisi di mana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh dari bank dan telah diperjanjikan di awal.

Konsekuensi penggunaan definisi ini adalah risiko pembiayaan hanya berlaku untuk akad berbasis utang, yakni *Qardhul Hasan*, jual beli *muajjal*, dan jual beli *salam*. Debitur yang melakukan pembiayaan menggunakan skema akad-akad ini, diwajibkan untuk membayar kembali kepada bank sesuai dengan termin yang telah diperjanjikan. Kegagalan debitur melunasi kewajibannya dianggap sebagai kondisi gagal bayar, gagal dalam membayar cicilan pokok maupun porsi keuntungan (khusus akad jual beli).

Sedangkan akad berbasis *syirkah*, yakni *murabahah* dan *musyarakah*, tidak dapat dimasukkan kedalam kategori risiko ini. Debitur, dalam kedua akad ini tidak diwajibkan untuk mengembalikan modal yang diberikan oleh bank.

Selain risiko gagal bayar, risiko pembiayaan kadang merujuk pada risiko kredit. Istilah inilah yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam PBI Nomor 13/23/PBI/2011. Sebenarnya istilah risiko kredit lebih cocok digunakan untuk perbankan konvensional. Mengingat

skema pembiayaan mereka yang menggunakan konsep kredit. Bank memberikan sejumlah dana kepada pengembalian disertai sejumlah keuntungan yang diperjanjikan. Melihat skema ini, istilah kredit bisa juga digunakan untuk pembiayaan di bank Islam, yakni untuk akad *Qardhul Hasan*, jual beli *muajjal*, dan jual beli *salam*, sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tidak cocok menggunakan istilah kredit.

Dari istilah diatas, risiko pembiayaan ini muncul akibat kegagalan debitur menyelesaikan kewajibannya. Karena muncul dari sisi debitur, risiko ini disebut juga *counter party risk*. Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank Islam dapat ditemui pada waktu:

- 1) Melakukan penilaian (*assessment*) atas proposal pembiayaan yang diajukan oleh debitur
- 2) Memutuskan menerima atau menolak proposal tersebut
- 3) Menetapkan kontrak pembiayaan terkait jenis akad yang digunakan, limit (pagu) pembiayaan, harga, tenor, dan jaminan
- 4) Periode penyelesaian kontrak
- 5) Pada waktu terminasi kontrak.

Semua periode ini membutuhkan serangkaian kebijakan manajemen risiko dan mekanisme mitigasinya agar berbagai risiko yang dihadapi dapat dikendalikan. Karena muncul selama periode penyelesaian kontrak, risiko pembiayaan disebut juga dengan istilah risiko penyelesaian (*settlement risk*) (Muhammad, 2013: 80).

Risiko yang terdapat dalam *Qardhul Hasan*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan yang relatif tinggi, yakni sebagai berikut: (Antonio, 2001: 94)

- 1) *Side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.

##### 5) **Sumber Dana *Qardhul Hasan***

Sumber dana pinjaman *qardhul hasan* dapat berasal dari modal, infak, sedekah, denda, sumbangan dan pendapatan non halal (Muhamad, 2018: 243).

#### 6) Rukun dan Syarat *Qardhul Hasan*


Rukun *Qardhul Hasan* terdiri dari:

- 1) *Muqridh*, orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan.
- 2) *Muqtaridh*, orang yang mempunyai hutang.
- 3) *Muqtaradh*, obyek yang dihutangkan.
- 4) *Sighat*, akad (*ijabqabul*).

Syarat dari *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat bagi *muqridh* dan *muqtaridh* adalah *ahliyatul al-tabarru'*, orang yang mampu mengelola hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Jadi anak kecil dan orang gila tidak masuk kategori ini. Selain itu juga disyaratkan tidak ada paksaan.
- 2) Syarat *muqtaradh* adalah barang yang bermanfaat, bernilai dan dapat dipergunakan.
- 3) Syarat *sighat* harus menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. *Qardh* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridh*. Dalam *sighat ijab qabul* juga tidak mensyaratkan *qardh* sebagai akad lainnya.

**Gambar 2. 1**  
**Skema Pembiayaan *Qardhul Hasan***



Sumber : (Syafi'i Antonio, Muhammad, 2001: 134)

Dari gambar diatas dapat dilihat skema pembiayaan *Qardhul Hasan*

yang menggambarkan bahwa nasabah menggunakan pembiayaan ini untuk proyek atau modal usaha, yang modalnya diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Dalam jangka waktu tertentu nasabah akan membayar angsuran pembiayaan kepada pihak lembaga keuangan dalam bentuk modal utu yang diberikan tanpa ada tambahan biaya margin dan lainnya.

## **B. Penelitian Relevan**

Agar penelitian yang peneliti lakukan tidak tumpang tindih dengan penelitian yang lain, maka tinjauan terhadap penelitian yang relevan merupakan suatu kemestian yang penelitian lakukan, terutama di perpustakaan IAIN Batusangkar. Berikut ini adalah penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya:

**Fitri Hayatu Nisa (14 202 047)**, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Batusangkar dengan judul: **“Pelaksanaan Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *al-Qardhul Hasan* ini digunakan untuk nasabah yang sangat membutuhkan, karena usaha yang bersangkutan mengalami penurunan. Pihak nasabah yang diberikan pembiayaan *al-Qardhul Hasan* ini ialah melalui pendataan nasabah yang telah *reschedulling*, nasabah mendatangi kantor BMT, mengisi surat permohonan ulang, AO menerima surat permohonan ulang dan memeriksa, AO memberikan kelengkapan surat kepada Kacab, Kacab memeberikan kelengkapan surat kepada manager, persetujuan *plafond* pembiayaan, penandatanganan akad, nasabah membayar angsuran. Kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *al-Qardhul Hasan* yaitu adanya kemacetan pembayaran angsuran dikarenakan usaha nasabah yang tidak berjalan dengan baik.

Dilihat dari penelitian di atas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilaksanakan di BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar murni dilakukan untuk pembiayaan tanpa dijadikan untuk *reschedulling* pembiayaan yang bermasalah atau macet. Pembiayaan ini murni sebagai dana talangan cepat untuk nasabah

pembiayaan ini. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* untuk membantu nasabah.

**Rizal Abdul Aziz, NIM: 132231036**, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta dengan judul: **“Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Tumang terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Desa Jrasah Kabupaten Boyolali”** . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Tumang terhadap pemberdayaan Usaha Mikro di desa Jrasah Kabupaten Boyolali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha mikro di tempat tersebut berjumlah 30 orang dengan kunci pembiayaan adalah UMKM.

Dilihat dari segi fungsinya, penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yaitu pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu ini pembiayaan *Qardhul Hasan* ini tidak terlalu dikembangkan dan masyarakat juga tidak terlalu banyak yang mengetahui tentang pembiayaan ini. Dari segi fungsinya diberikan pembiayaan ini, masyarakat hanya menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif saja, dan bukan untuk mengembangkan usaha mikro. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada tujuan diberikannya akad *Qardhul Hasan* kepada nasabah dengan tujuan ingin membantu nasabah, walaupun dari segi tujuan pembiayaannya berbeda.

**Dian Kartika, NIM: 1351020042**, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Raden Intan Lampung yang berjudul: **“Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung”**. Hasil penelitian ini adalah prosedur pemberian pinjaman *Qardhul Hasan* sesuai dengan prinsip syariah. Pada tahun 2017 anggota tidak lagi memilih pembiayaan *Qardhul Hasan* ini, mereka beralih pada pembiayaan *musyarakah* karena pembiayaan ini menguntungkan bagi pihak BMT maupun bagi pihak anggota. Dari segi keperluan anggota juga lebih tertarik untuk pembiayaan modal usaha. Namun dampak yang dirasakan dari pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah mereka sangat bersyukur dan merasa terbantu karena pembiayaan ini tidak memberatkan saat pengembalian yang tidak ditentukan

jumlah angsuran yang harus dibayar dan tenggang waktunya mengikuti kemampuan anggota, tidak memaksa dan tidak ada tambahan sedikitpun dari pengembalian tersebut.

Perbedaan dengan peneliti lakukan adalah pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar ini dibatasi waktu pelaksanaannya dan akan diperpanjang apabila nasabah tidak sanggup melunasi pembiayaan pada bulan sebelumnya. Persamaan dalam penelitian ini adalah pembiayaan ini tidak memberatkan pihak BMT maupun pihak nasabah tergantung dari jumlah pembiayaan yang bisa didapatkan oleh nasabah.

**Umi Rosidah, NIM: 132311025**, Jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi: “**Analisis Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Menurut Fatwa DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Bloro Desa Kutukan)**”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Bloro tidak sesuai dengan Fatwa MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001. Hal ini nampak pada akad *Qardhul Hasan* yang ada di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Bloro, dimana pihak Kopontren memberikan persyaratan tambahan pada hutang anggota, tambahan tersebut nantinya akan masuk kedalam *infaq*.

Penelitian pembiayaan *Qardhul Hasan* yang penulis teliti pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar ini tidak mewajibkan adanya biaya tambahan pada pembiayaan ini, apalagi jika digunakan untuk *infaq* yang sifatnya paksaan. Pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar ini hanya menggunakan biaya admin untuk pembukaan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antara BMT dan nasabah. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada penggunaan akad *Qardhul Hasan* untuk membantu nasabah yang memerlukan dana dengan cepat.

**Intan Komala Sari, NIM: 14202068**, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa IAIN Batusangkar dengan judul “**Pelaksanaan Akad *Murabahah* untuk Pembiayaan Modal Usaha**

**(Studi Kasus Pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar)”**.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa analisis pelaksanaan pembiayaan modal usaha menggunakan akad *Murabahah* dengan prinsip 5C yang ada pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar belum diterapkan semuanya, analisis 5C yang telah diterapkan oleh BMT yaitu *character, capital, capacity*, dan yang belum diterapkan oleh BMT yaitu *collateral* dan *condition of economy*, dan dalam pelaksanaan akad tersebut KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar memberi kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi usaha nasabah atas nama BMT. Jenis-jenis usaha pembiayaan *Murabahah* untuk pembiayaan modal usaha yang ada pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif yang juga digunakan untuk usaha produksi. Kendala pelaksanaan akad *Murabahah* untuk pembiayaan modal usaha yaitu pembiayaan yang bermasalah yang disebabkan kurangnya kesadaran nasabah dalam melunasi angsuran pembiayaan pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.

Dilihat dari penelitian diatas, maka terdapat kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti. Tempat penelitian yang penulis teliti sama dengan tempat penelitian diatas, yaitu di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian diatas memfokuskan penelitiannya kepada akad *Murabahah* untuk pembiayaan modal usaha, dan penelitian yang penulis teliti memfokuskan kepada akad *Qardhul Hasan* untuk pembiayaan konsumtif.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode ini akan mendeskripsikan tentang penetapan biaya *ujrah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Qardhul Hasan* untuk pembiayaan konsumtif di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang penulis lakukan berada di KJKS BMT Ampek Jurai yang berada di jalan Lenggogeni Lantai Batu, Jorong Baringin, kecamatan Lima Kaum, kabupaten Tanah Datar. Waktu penelitian yang penulis lakukan mulai dari bulan November 2019 sampai bulan Juni 2020.

**Tabel 3. 1  
Rancangan Waktu Penelitian**

Keterangan	Tahun 2019		Tahun 2020					
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Pengajuan proposal								
Observasi awal								
Pembuatan proposal								
Bimbingan proposal								
Seminar Proposal								
Revisi Siap Seminar								
Bimbingan Setelah Seminar								

Penelitian								
Mengolah Hasil Penelitian								
Bimbingan Setelah Penelitian								
Munqasyah								

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini menggunakan instrumen utama dan pendukung. Dalam penelitian ini diri penulis sebagai instrumen utama dan instrumen pendukung yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa daftar wawancara, pena dan buku untuk menulis hasil wawancara, kamera untuk membuat dokumentasi, serta alat perekam untuk merekam hasil wawancara yang dilakukan.

### D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Sumber data Primer.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Manager* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, dan *Account Officer (AO)* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

#### 2. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi baik dalam bentuk gambar/ foto, brosur, laporan pembiayaan, dan laporan pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh peneliti. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam

mengumpulkan data terkait dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab. Wawancara secara mendalam dengan *Manager* dan *Account Officer* (AO) tentang penetapan biaya *ujrah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

2. Dokumentasi.

Dokumentasi yang dimaksud adalah dokumentasi yang dikumpulkan terkait dengan data dari laporan keuangan tentang penetapan biaya *ujrah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

## **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep Miles *and* Huberman, yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada tahap penelitian sampai tuntas, yang meliputi tiga tahap yaitu:

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasian data kasar dari lapangan. Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada penetapan biaya *ujrah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

2. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk

memahami tentang penetapan biaya *ujrah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

3. *Conclusion' Verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi data).

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah dapat diuji kebenaran dan kesesuaian sehingga validitasnya terjamin. Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan serta menverifikasi data tentang penetapan biaya *ujrah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

#### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Adapun teknik penjamin keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *Triangulasi* sumber data. *Triangulasi* sumber data dalam penelitian untuk menguji kreadibilitas atau kepercayaan data kepada sumber data dengan mencocokkan data yang bersumber dari *Manager* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, AO KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, dan data yang bersumber dari dokument tentang penetapan biaya *ujrah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar. dengan akad *Qardhul Hasan* sebagai bentuk pembuktian keabsahan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar**

##### **1. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.**

Sejarah berdirinya BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, berdasarkan rapat pengurus Masjid Raya Lantai Batu beserta jamaah, pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2009, yang dihadiri oleh 38 orang jamaah yang mana dalam rapat tersebut diputuskan beberapa hal sebagai berikut: : (Surat Keputusan hasil rapat pengurus Masjid Raya Lantai Batu Batusangkar)

- a. Menerima laporan pertanggungjawaban keuangan pengurus periode 2006-2008
- b. Pengurus periode 2006-2008 dibubarkan.
- c. Pengurus periode 2006-2008 dikukuhkan atau diangkat kembali untuk menjadi pengurus periode 2009-2011, dengan catatan atas struktur kepengurusan dapat dilakukan penambahan, pengurangan, atau penyisipan bila diperlukan.
- d. Melaksanakan segera tempat berwudu, bersuci, mandi dan pembangunan WC laki-laki, WC wanita dan tiga local TK Islam.
- e. Melaksanakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ BMT Masjid Raya Lantai Batu dengan susunan pengurus:

Ketua	: H. Faizal Idroes
Sekretaris	: KD, SE, Dt. Rajo Mangkuto
Bendahara	: H. Zufri
Badan pengawas	: Afri Yendra SNP. SH. MH Soni Adriyan Amigo Rinaldi Dt. Penghulu Sultan
Badan Pengawas	: Afri Yendra SNP. SH. MH Amigo Rinaldi Dt. Penghulu Sultan

Maizar Ahmad (2010-2012)

- f. Pendirian KJKS/ BMT dimaksud sudah dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak keputusan ini
- g. Pada saat KJKS/ BMT diresmikan operasionalnya secara otomatis Lembaga Ekonomi Masjid (LEM) dibubarkan dengan ketentuan seluruh modal LEM secara administrasi dan operasionalnya dialihkan ke KJKS/ BMT
- h. Hal-hal teknis yang belum diputuskan dalam rapat ini selanjutnya menjadi tanggung jawab pengurus Masjid periode 2009-2011 (Surat Keputusan hasil rapat pengurus Mesjid raya lantai batu )

Sesuai surat keputusan pengurus Mesjid Raya Lantai Batu Batusangkar No.001/MRLB/KPTS/01/2009 tanggal 31 Januari 2009 point nomor 5, yaitu tentang pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ BMT Mesjid Raya Lantai Batu Batusangkar dengan susunan pengurus.

Ketua	: H. Faizal Idroes
Sekretaris	: KD, SE, Dt. Rajo Mangkuto
Bendahara	: H. Zufri
Badan pengawas	: Afri Yendra SNP. SH. MH Soni Adriyan Amigo Rinaldi Dt. Penghulu Sultan
Badan Pengawas	: Afri Yendra SNP. SH. MH Amigo Rinaldi Dt. Penghulu Sultan Maizar Ahmad (2010-2012)

Pengurus bertugas dan bertanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

1. Mengurus akte notaris pendirian KJKS/ BMT Masjid Raya Lantai Batu
2. Mengurus badan hukum KJKS/ BMT ke kantor Koperasi Kabupaten Tanah Datar
3. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendirian KJKS/ BMT berupa kantor, ATK, hingga operasional

4. Menerima pengalihan modal Lembaga Ekonomi Masjid (LEM) baik administrasi maupun operasional (Surat Keputusan hasil rapat pengurus Mesjid Raya Lantai Batu Batusangkar)

Berdasarkan surat tugas KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu seperti mempersiapkan sarana dan prasarana, menerima pegawai untuk mengelola KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu. Selain itu, pengurus juga menerima pengalihan modal dari dana Rp. 24.010.000, infak Rp. 2.923.000, jadi Lembaga Ekonomi Masjid (LEM) menjadi sebesar Rp. 26.933.000 sebagai modal awal pendirian KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu, selain pengalihan modal dari Lembaga Ekonomi Masjid (LEM), juga modal 23 orang anggota pendiri yang masing-masing menyetorkan dana sebesar Rp. 3.000.000. Setelah semua persiapan pendirian BMT selesai maka KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu mulai melakukan kegiatan operasionalnya pada tanggal 1 Juni 2009. Sedangkan penamaan BMT dengan Ampek Jurai karena berasal dibawah kesatuan adat yang terdiri dari empat suku, yaitu Nan Sambilan, Korong Gadang, Korong Panjang, dan Ponco (Surat Keputusan hasil rapat pengurus Mesjid raya lantai batu)

## 2. Profil Perusahaan

Profil KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar adalah sebagai berikut:

Nama	:KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar
Alamat	:Lantai Batu Batusangkar, Kab. Tanah Datar No. 001/MRLB/KPTS/01/2009/Tanggal 31 Januari
Akta Pendirian	:Nomor 26 Tanggal 22 Februari 2010
Badan Hukum	:Nomor 96/BH,KPT-TDK/OP/III/2010/Tanggal 19 Maret 2010 (Surat Keputusan hasil rapat pengurus Mesjid raya lantai batu )

### **3. Aspek Hukum dan Modal KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar**

Aspek hukum dan modal KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar adalah sebagai berikut:

#### **a. Aspek Hukum**

Dalam laporan Anggota Tahunan (RAT) KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar:

1. Koperasi didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ampek Jurai Lantai Batu oleh Notaris dan PPAT Hj Rahma Budi., SH Nomor 26 tanggal 22 Februari 2010
2. Badan hukum koperasi berdasarkan surat keputusan Menteri Negara koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Bupati Tanah Datar, Dinas KOPERINTAM Kabupaten Tanah Datar, Nomor : 96/BH/KPT-TD/KOP/III/2010/ tanggal 19 Maret 2010. (Surat Keputusan hasil rapat pengurus Mesjid raya lantai batu )

#### **b. Aspek Modal**

Aspek modal dari KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar yaitu:

- a. Simpanan pokok
- b. Simpanan wajib bulanan
- c. Simpanan sukarela
- d. Dana pihak ketiga (bantuan pemeriksa/ swasta)
- e. Zakat/ wakaf(Surat Keputusan hasil rapat pengurus Mesjid Raya Lantai Batu )

### **4. Asas, Visi, Misi, dan Tujuan KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar**

Asas, visi, misi, dan tujuan KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar adalah sebagai berikut:

a. Asas

Asas KJKS/ BMT Ampek Jurai berbas Islam dan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah

b. Visi

Visi KJKS/ BMT Ampek Jurai adalah menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat dan sesuai dengan syariat Islam, berkembang dan dipercayai, yang mampu melayani anggota masyarakat lingkungannya mencapai kehidupan yang penuh kedamaian dan kesejahteraan.

c. Misi

Misi KJKS/ BMT Ampek Jurai adalah mengembangkan KJKS/ BMT sebagai gerakan pembebasan dari ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan masyarakat dan gerakan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar KJKS/ BMT yang penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

d. Tujuan

Tujuan KJKS/ BMT Ampek Jurai adalah untuk:

- a. Usaha simpan pinjam kepada anggota dan masyarakat. Menumbuhkembangkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan mikro guna memacu pertumbuhan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat
- b. Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama dengan berbagai potensi umat bersinergi dengan Lembaga-Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah
- c. Mengembangkan *link* program dengan Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah sebagai agen dalam memberdayakan usaha mikro
- d. Mendukung terciptanya jaringan kerja antar kantor BMT di seluruh Indonesia untuk menghasilkan:
  - 1) Sinergi kerja antar BMT yang lebih luas
  - 2) Volume transaksi keuangan yang lebih luas
  - 3) Kecepatan dan keamanan transaksi yang lebih baik
  - 4) Efisiensi dan optimalisasi usaha yang lebih tinggi


- 5) Kontrol yang lebih baik dalam pengelolaan dana(Surat Keputusan hasil rapat pengurus Mesjid Raya Lantai Batu Batusangkar)

### 5. Struktur Organisasi KJKS BMT Ampek Jurai Batusangkar

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.

Sebagaimana halnya sebuah perusahaan, lembaga keuangan juga membutuhkan suatu pengorganisasian sebagai salah satu prinsip manajemen. Organisasi yang baik dan efektif nantinya akan memerlukan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara bagian-bagian yang ada dalam organisasi yang dimiliki oleh lembaga keuangan.

**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar**  
**Periode 2019 / 2021**



Sesuai dengan hasil laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, kepengurusan KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar adalah:

1. Pengurus KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu:

Ketua : H. Faizal Idroes  
 Sekrearis : KD, SE, Dt.Rajo Mangkuto  
 Bendahara : H. Zufri

2. Badan Pengawas KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu:

Ketua : Syaiful Kamri  
 Anggota : Syafrizal Hamid  
 Fitriani K, S.Pd AUD  
 Dewan Pengawas Syariah : DR. H. Syukri Iska M. Ag

3. Struktur KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu:

Manager : Liza Harjulita  
*Account Officer/ AO* : Liza Harjulita  
 : Rahma Yeni  
 Pembukuan/ Kasir : Reza Vestisya, S.E, Sy  
 Rahmadeni Putri, S.E.I  
 Marketting : Putri Mega Lestari  
 : Novi Syafitri, S.E, Sy

Adapun perangkat organisasi BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, yaitu:

a. Rapat anggota

Saran dan aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persatuan rapat anggota terlebih dahulu termasuk pemilihan dan pemberhentian personalia dan pengawas.

b. Pengurus

Pengurus merupakan badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai tanggung jawab untuk melaksanakan usaha, anggota pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam anggota, dalam menjalankan tugasnya pengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota.

c. Dewan pengawas

Dewan pengawas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan kinerja pengurus. Anggota dewan pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi di dalam rapat anggotanya, pengawas bertugas membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan satu rangkai diserahkan kepada pengurus untuk dijadikan bahan kebijaksanaan tetapi pengawasan terhadap pihak ketiga, pengawas juga bertanggung jawab terhadap rapat anggota.

d. Tugas pokok dan fungsi pengurus KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar:

1. Manager, bertugas:

- a. Memimpin rapat
- b. Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan KJKS/ BMT sesuai dengan aturan yang berlaku

2. Pembukuan kasir, seorang kasir mempunyai tugas yaitu:

- a. Mengonsep surat dan mengetik surat
- b. Mencatat hasil rapat
- c. Membuat laporan koperasi
- d. Menerima dan membayarkan bukti-bukti yang sah
- e. Mengelola uang kas bersama manager KJKS/ BMT

3. *Account Officer*, seorang AO mempunyai tugas yaitu:

- a. Mencari nasabah yang memang layak untuk diberikan pembiayaan
- b. Menilai, mengevaluasi, mengusulkan besarnya pembiayaan yang [diberikan
- c. Melakukan *survey* terhadap nasabah yang telah dipilih untuk mendapatkan pembiayaan

- d. *Marketing*, seorang marketing mempunyai tugas yaitu memberikan masukan bagi KJKS BMT dan menjalankan hubungan baik dengan nasabah(Surat Keputusan hasil rapat pengurus Mesjid Raya Lantai Batu Batusangkar)

## 6. Kajian Operasional

Seperti halnya lembaga keuangan lainnya, KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar memiliki produk-produk yang ditawarkan dalam kegiatan operasional. Produk-produk tersebut meliputi:

### 1. Produk penghimpunan dana

#### a. Simpanan/ Tabungan

- 1) Tabungan *mudharabah* umum adalah tabungan yang dapat disetorkan atau diambil kapan saja dan mendapatkan bagi hasil serta setoran awalnya Rp. 10.000,-
- 2) Tabungan *mudharabah* pelajar adalah tabungan yang hampir sama dengan tabungan umum hanya saja tabungan ini dikhususkan untuk pelajar yang dimulai dari TK, SD, SMP, SMA dan juga mendapatkan bagi hasil dari setoran awal Rp. 5.000,-
- 3) Tabungan *wadiah* adalah tabungan yang dititipkan pada BMT dapat diambil kapan saja dan tidak mendapatkan bagi hasil. Tabungan *wadiah* khusus keuangan Mesjid Raya Lantai Batu antara lain:
  - a) Kas/ Uang Mesid Raya Lantai Batu
  - b) Kas/ Uang Zakat Untuk Fakir Miskin
  - c) Kas/ Uang Yatim Jorong Lantai Batu
  - d) Kas/ Uang Yatim Untuk Panti Aisyah
  - e) Kas/ Uang Untuk Panti Ade Irma Nasution
- 4) Tabungan Qurban  
Tabungan Qurban adalah tabungan yang disetorkan untuk membiayai ibadah Qurban, tidak mendapatkan bagi hasil.

- 5) Tabungan *walimah* atau pernikahan adalah tabungan yang disetorkan untuk membiayai pernikahan dan tidak mendapatkan bagi hasil.
- 6) Tabungan Haji / Umrah  
Tabungan Haji adalah tabungan yang disetorkan untuk membiayai ibadah haji dan tidak mendapatkan bagi hasil.
- 7) Deposito *Mudharabah* adalah dana nasabah yang dititipkan ke BMT sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan hasil seperti 1, 3, 6, 12 bulan. (Brosur KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar).

b. Syarat mengajukan permohonan simpanan

- 1) Mengisi formulir permohonan
- 2) Foto copy KTP 1 lembar
- 3) Saldo awal minimal Rp 10.000,- bagi tabungan *mudharabah* umum dan Rp 5.000,- bagi tabungan pelajar
- 4) Deposito nominal minimal Rp 500.000,- dalam jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan
- 5) Semua jenis simpanan tidak dikenakan biaya ADM (wawancara: Liza Harjulita, *Manager*KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu, bulan Februari 2020).

2. Produk Pembiayaan

a. Jenis Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *Murabahah* (jual beli) adalah jual beli barang pada harga asal ditambah dengan *margin* yang telah disepakati. Penetapan *margin* ini ditentukan oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar yang menetapkan *margin* sebesar 19,5% per tahun, semenjak tahun berdiri sampai tahun 2011 dan sebesar 18% per tahun, sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 dan tahun 2016 sampai awal 2018 sebesar 16,25% per tahun, tahun 2018 sampai sekarang sebesar 9% per tahun. Besarnya *margin* ini ditentukan oleh pihak BMT sendiri. Prosedur pembiayaan

*murabahah* ini dimulai dari nasabah mendatangi pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* dengan tujuan membeli suatu barang atau sebagai modal usaha nasabah. Dalam pembiayaan *murabahah* ini jika disetujui oleh pihak BMT maka nasabah akan diberikan pembiayaan sebesar yang dibutuhkan ditambah *margin* yang ditetapkan BMT sebesar 9% dari pembiayaan per tahun dengan jangka waktu yang telah disepakati. Semakin lama nasabah melakukan pembiayaan ini maka semakin banyak biaya *margin* yang dibayar oleh nasabah. Untuk melunasi pembiayaan ini nantinya nasabah akan membayar pokok angsuran pembiayaan setiap bulannya kepada pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar ditambah dengan *margin* yang dihitung dari besar pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan nasabah.

- 2) Pembiayaan *Mudharabah* (bagi hasil) adalah suatu bentuk kerjasama usaha yang terjadi dengan satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lainnya sebagai pengelola agar keduanya berbagi keuntungan menurut kesepakatan bersama dengan kesanggupan untuk menanggung resiko. Bagian keuntungan yang disepakati itu harus berbentuk persentase (*nisbah*) dan berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi jika terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh dari resiko bisnis dan bukan dari kelalaian pengusaha, maka pemilik modal akan menanggung kerugian modal itu seluruhnya dan pengusaha terkena kerugian dari kehilangan seluruh tenaga dan waktunya atau 0% modal. Pembagian kerugian ini didasarkan pada kemampuan menanggung kerugian masing-masing yang tidak sama. Pembiayaan *mudharabah* ini pernah dilakukan 2 kali di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar. Keuntungan yang biasa diterapkan antara pemilik modal dengan nasabah adalah sebanyak 20% dan 80%, atau 30%

dan 70%. Keuntungan tersebut tentunya telah disepakati oleh pemilik modal dan nasabah sendiri pada awal akad.

- 3) Pembiayaan *Qardhul Hasan* atau dana talangan adalah suatu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan dana secara cepat. Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini berjangka waktu satu bulan, dengan metode penyelesaian pembiayaan tergantung kesanggupan nasabah melunasi pembiayaannya. Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini murni pembiayaan tanpa ada tambahan biaya *margin* karena pembiayaan ini adalah bentuk pinjaman kebajikan yang tujuannya membantu nasabah memenuhi kebutuhan konsumtifnya yang bersifat *urgen* (wawancara: Rahma Yeni, AO KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu, bulan Februari 2020).

b. Syarat mengajukan permohonan pembiayaan (pinjaman)

- 1) Mengisi formulir permohonan
- 2) Foto copy KTP
- 3) Foto copy Kartu Keluarga
- 4) Photo warna masing-masing 1 lembar
- 5) Surat keterangan usaha dari kantor wali nagari
- 6) Surat izin usaha
- 7) Jaminan
  - a) Jaminan Pokok
    - 1) Kepercayaan atau dapat dipercaya
    - 2) Disiplin atau tepat waktu (Dokumen KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, 2010)
  - b) Jaminan Tambahan
    - 1) Sertifikat Hak Milik Tanah/ Bangunan
    - 2) BPKB kendaraan
    - 3) Mesin-mesin
    - 4) Alat-alat rumah tangga
    - 5) SK dan Slip gaji bagi pegawai

## B. Hasil Pembahasan.

### 1. Penetapan biaya *ujrah* dalam pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* untuk pembiayaan konsumtif pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana talangan secara cepat, yang mana pembiayaan *Qardhul Hasan* ini murni pembiayaan dan bukan dijadikan sebagai *reschedulling* ataupun *restructuring* dari pembiayaan lain. Sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* ini berasal dari dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) (wawancara: Liza Harjulita, *Manager*KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu, bulan Februari 2020).

Beberapa alasan KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar dalam melaksanakan pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini adalah:

- a. Membantu nasabah yang membutuhkan dana secara cepat atau yang bersifat *urgen* dan tidak bisa dipenuhi oleh nasabah sendiri agar terpenuhi kebutuhannya.
- b. Sebagai bentuk menjalankan fungsinya kepada masyarakat dalam menyalurkan produknya sebagaimana sebuah lembaga keuangan yang berperan sosial (wawancara: Liza Harjulita, *Manager* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu, bulan Februari 2020).

Berdasarkan analisis penulis, bahwa alasan dan tujuan KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar memberikan pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* kepada nasabah, sesuai dengan prinsip operasional BMT yang fungsinya sebagai *funding* dan *financing*. Tujuan adanya pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini sebagai pembiayaan yang bersifat sosial dan tidak *profit oriented*. Pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini sifatnya membantu nasabah yang membutuhkan dana dengan cepat yang mana dana tersebut tidak bisa dipenuhi oleh nasabah itu sendiri.

Akad *Qardhul Hasan* ini murni pembiayaan dan bukan dijadikan sebagai bentuk *rechedulling* pembiayaan bermasalah. Pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* yang diberikan kepada nasabah bertujuan untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya yang terdesak dan menjalankan tugasnya sebagai lembaga keuangan yang ada di sekitar masyarakat (wawancara: Rahma Yeni, AO KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu, bulan Februari 2020).

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan melalui hasil wawancara mengenai penggunaan pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* adalah pembiayaan ini benar-benar murni pembiayaan, dan tidak dijadikan sebagai *reschedulling* pembiayaan. Pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu karena dana *Qardhul Hasan* ini berasal dari dana ZIS, maka hanya diberikan kepada orang tertentu yang sesuai dengan syarat dari KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

Manfaat penyaluran pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* bagi KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar adalah tersalurkannya tujuan BMT terhadap tujuan sosialnya terutama pada masyarakat yang membutuhkan, dan terbantunya nasabah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan urgennya (wawancara: Liza Harjulita, *Manager* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu, bulan Februari 2020).

Pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar menyebutkan bahwa, pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini tidak begitu diketahui oleh banyak nasabah, karena pihak KJKS BMT hanya memberikan pembiayaan ini kepada nasabah tertentu saja. Pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar hanya memberikan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini untuk nasabah yang ingin melakukan pembiayaan bernominal kecil namun dalam jangka waktu singkat. Pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar memang tidak banyak

menyarankan pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini kepada nasabah, karena pembiayaan ini hanya diberikan kepada nasabah tertentu saja (wawancara: Rahma Yeni, AO KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu, bulan Februari 2020).

Menurut analisis penulis, hal ini tentu saja tidak sejalan dengan manfaat penyaluran pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* yang tujuannya membantu nasabah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumtifnya secara cepat. Karena pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar membatasi nasabah untuk menerima pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini, dan pembiayaan ini hanya diberikan oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar kepada nasabah yang benar-benar dikenal dan dipercayai saja. Apabila ada nasabah yang membutuhkan dana talangan secara cepat, dan nasabah tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya, tetap saja pihak BMT tidak memberikan pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini karena tidak terlalu mengenal nasabah.

Pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* hanya diberikan untuk satu orang nasabah selama jangka waktu satu bulan. Pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar telah menetapkan bahwa pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini diberikan bergantian, karena dananya berasal dari dana ZIS. Jika dalam satu bulan telah ada nasabah pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* maka nasabah selanjutnya tidak bisa mengajukan pembiayaan ini, karena nasabah pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* dibatasi oleh pihak BMT. (wawancara: Liza Harjulita, *Manager*KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu, bulan Februari 2020).

Walaupun pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar telah menetapkan peraturan dan syarat bagi penerima pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini, tetap saja pihak BMT belum secara keseluruhan menyalurkan manfaatnya untuk tujuan sosial. Karena belum

semua nasabah yang membutuhkan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini dapat terbantu, dan jumlah nasabahnya juga dibatasi.

Pelaksanaan pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar hampir sama dengan pembiayaan *murabahah*, tetapi yang membedakannya adalah adanya biaya *ujrah* dan jangka waktu pembiayaan. Pelaksanaan pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar dan memohon untuk diberikan pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan*.

Nasabah datang ke KJKS BMT Ampek Jurai Lantai BATU Batusangkar untuk mengajukan pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasabah*. Nasabah dapat bertanya kepada AO berapa jumlah pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* yang dapat diajukan oleh nasabah, hal ini tentu sesuai dengan kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan dengan jangka waktu pendek dan untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* hanya dapat diberikan kepada nasabah sebesar Rp.1.000.000 sampai Rp.5.000.000, karena pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini hanya berjangka waktu pendek dan dana yang digunakan berasal dari dana ZIS.

- b. Pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja.

Pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini bersifat membantu nasabah yang membutuhkan dana talangan yang bersifat *urgen* dan tidak semua nasabah dapat mengajukan pembiayaan ini. AO dapat menilai kriteria nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini, apakah dapat dipercaya atau orang yang diketahui dengan jelas identitasnya oleh pihak KJKS BMT

Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar. Maka dari itu tidak semua orang dapat diberikan pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini.

c. Nasabah disarankan oleh AO untuk memenuhi persyaratan sebelum mengajukan pembiayaan, seperti:

- 1) fotocopy KTP (Suami dan Istri) atau yang bersangkutan
- 2) fotocopy KK
- 3) Jaminan dari pembiayaan (BPKB kendaraan)

d. Nasabah mengisi surat permohonan pembiayaan

Setelah nasabah melengkapi persyaratan untuk pengajuan pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* kepada AO, kemudian pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar akan membuat surat permohonan pembiayaan yang sesuai dengan data dan persyaratan yang diberikan oleh nasabah.

Formulir permohonan pembiayaan berisikan data pribadi pemohon seperti nama pemohon pembiayaan, No. KTP, tempat tanggal lahir, alamat rumah, No. Telepon, pekerjaan, dan alamat pekerjaan.

e. AO memberikan kelengkapan persyaratan pembiayaan tersebut kepada *Manager* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

Setelah *Account Officer* (AO) memeriksa berkas kelengkapan permohonan pembiayaan nasabah, kemudian AO memberikan berkas tersebut kepada *Manager* untuk diperiksa dan disetujui. Jika pembiayaan tersebut dapat diajukan oleh nasabah maka *Manager* akan menyetujui pembiayaan tersebut.


f. Nasabah menandatangani akad pembiayaan.

Setelah pembiayaan tersebut mendapatkan persetujuan, maka tahap selanjutnya adalah pihak BMT memanggil nasabah untuk melakukan penandatanganan akad *Qardhul Hasan* untuk pembiayaan konsumtif. Pembiayaan ini harus ditandatangani oleh nasabah atau pihak yang bersangkutan. Pada tahap ini pihak BMT menjelaskan kembali proses penyelesaian pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* kepada nasabah.

g. Nasabah membayar angsuran.

Setelah nasabah pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* menandatangani akad pembiayaan, maka yang bersangkutan melunasi pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. Nasabah pembiayaan ini hanya membayar pokok pinjamannya saja. Nasabah dapat membayar angsuran pembiayaannya berapapun sesuai dengan kesanggupan nasabah karena pembiayaan ini hanya berjangka waktu 1 bulan. (wawancara: Liza Harjulita, *Manager* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu, bulan Februari 2020).

**Gambar 4. 2**  
**Prosedur Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar**



Dalam prosedur pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan*, pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar meminjamkan sejumlah dana kepada nasabah yang benar-benar dikenal dan dapat dipercayai oleh pihak BMT. Pembiayaan ini mengambil biaya *ujrah* dari persenan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah (wawancara: Rahma Yeni, AO KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu, bulan Februari 2020).

Biaya *ujrah* yang disyaratkan oleh KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar sebanyak 1%. Biaya *ujrah* tersebut digunakan sebagai biaya administrasi nasabah dalam mengajukan pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan*. Semakin besar pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* yang diajukan oleh nasabah maka biaya *ujrah* juga semakin banyak, semakin kecil jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah maka biaya *ujrah* juga semakin sedikit (wawancara: Liza Harjulita, *Manager* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu, bulan Februari 2020).

Adanya biaya *ujrah* pada pembiayaan di lembaga keuangan, dijadikan suatu bentuk biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pembiayaan oleh pihak lembaga keuangan kepada pihak nasabah. Biaya administrasi digunakan sebagai biaya pengajuan pembiayaan yang mencakup pembuatan surat perjanjian pembiayaan dan biaya materai yang harus ditanggung oleh nasabah. Biaya *ujrah* pada pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* boleh dilakukan, dengan syarat harus ditetapkan jumlahnya dalam bentuk nominal.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan melalui hasil wawancara, terkhusus mengenai biaya *ujrah* pada pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan*, bahwasanya nasabah akan dikenakan biaya-biaya administrasi yang dijadikan sebagai syarat mengajukan pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan*. Adanya biaya *ujrah* yang ditetapkan oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar dijadikan sebagai biaya administrasi yang tujuannya untuk membiayai proposal pembiayaan yang digunakan oleh nasabah pada akad pembiayaan *Qardhul Hasan* dan biaya materai yang ditanggung oleh nasabah sendiri.

Pada era saat sekarang, dalam sebuah lembaga keuangan hal ini sudah biasa, karena biaya administrasi dari sebuah pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah adalah tanggungan dari nasabah yang bersangkutan. Biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah pada setiap pembiayaan biasanya berjumlah sama, berapapun pembiayaan yang diajukan oleh nasabah biaya administrasi tetap bernominal sama.


Pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, biaya *ujrah* untuk setiap pembiayaan termasuk akad *Qardhul Hasan*, ditentukan dengan cara menghitung lewat porsenan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, sehingga biaya *ujrah* yang dibayar oleh nasabah tidak tetap. Alasan pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar menetapkan biaya *ujrah* untuk pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan*, yang mana pembiayaan ini dapat diartikan sebagai pembiayaan kebajikan untuk membantu nasabah yang benar-benar membutuhkan dana talangan dengan cepat dan agar nasabah terbantu, pada setiap lembaga keuangan menetapkan biaya administrasi ditanggung oleh nasabah, karena dalam sebuah transaksi pada lembaga keuangan pada saat ini menggunakan teknologi yang canggih dan sifatnya juga sudah dikukuhkan dengan peraturan yang ada di negara.

Cara pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar menetapkan biaya *ujrah* sebesar 1% dari pembiayaan yang diajukan, berasal dari keputusan pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar itu sendiri, karena biaya *ujrah* pada setiap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah jumlahnya sebesar 1% dari pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar menetapkan hal yang demikian juga pada pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* dan karena ditetapkan berdasarkan porsenan biaya *ujrah* pada setiap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah berbeda-beda tergantung nominal pembiayaan nasabah, baik itu pembiayaan *mudharabah*, dan *murabahah* (wawancara: Liza Harjulita, *Manager* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu, bulan Februari 2020).

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan melalui hasil wawancara terkhusus mengenai biaya *ujrah* pada pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan*, bahwasanya nasabah dikenakan biaya *ujrah* yang berbentuk persenan, maka penulis membandingkan biaya *ujrah* pada pembiayaan konsumtif dengan akad akad *Qardhul Hasan* dengan *margin* pada akad *Murabahah* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar. Biaya *ujrah* pada akad *Qardhul Hasan* jika dilihat dalam satu tahun berjumlah 12% dari jumlah pembiayaan, sedangkan jumlah *margin* dengan akad *Murabahah* adalah sebanyak 9% (wawancara: Liza Harjulita, *Manager* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu, bulan Februari 2020).

Dapat dilihat, bahwa biaya *ujrah* pada akad *Qardhul Hasan* lebih besar dari *margin* akad *Murabahah*, padahal pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Haasan* ini adalah akad tolong menolong dengan sifat *tabarru'*. Selain akad *Qardhul Hasan* ini diberikan dengan tujuan untuk membantu nasabah yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, pembiayaan ini juga hanya diberikan oleh pihak KJKS BMT Amek Jurai Lantai Batu Batusangkar untuk pembiayaan konsumtif saja yang sifatnya habis pakai untuk membantu nasabah yang berkekurangan memenuhi kebutuhan pokoknya.

Hal ini sangat dianjurkan dalam *Qs. Al-Maidah* ayat 2:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*”.

Biaya *ujrah* yang ditetapkan 1% dari pembiayaan nasabah, hal ini bertentangan dengan fatwa DSN Nomor: 56/DSN-MUI/V/2007, yang menjelaskan dan menetapkan untuk besaran biaya *ujrah* tidak boleh diambil dari utang pokok/ pinjaman pokok/ ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Menurut OJK Nomor 37/ SEOJK.03/ 2015 mengenai produk dan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah Nomor 4 tentang karakteristik menjelaskan bahwa LKS dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pembiayaan.

## **2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.**

Pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* diberikan kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan dana dengan cepat dan tujuannya untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat *urgen* dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya.

Kriteria nasabah yang diberikan pembiayaan konsumtif dengan

akad *Qardhul Hasan* oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah *Qardhul Hasan* adalah nasabah tetap KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.
- b. Nasabah tersebut adalah nasabah yang benar-benar dapat dipercaya dan dikenal baik oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.
- c. Nasabah yang belum dipercaya oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar atau yang baru menjadi nasabah dan kurang dikenal oleh pihak BMT tidak diberikan pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan*.
- d. Nasabah yang benar-benar terdesak dan tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumtifnya (wawancara: Liza Harjulita, *Manager* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu, bulan Februari 2020).

Menurut penulis, kriteria yang digunakan untuk nasabah pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* adalah, pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar memilih dan memilah nasabah yang berhak mendapatkan pembiayaan. Kriteria nasabah yang diberikan pembiayaan adalah nasabah yang benar-benar membutuhkan dana dengan cepat dan nasabah yang benar-benar dapat dipercaya oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

Kriteria nasabah dalam pemberian pembiayaan yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*. Menurut penulis, pihak KJKS BMT Ampek Jurai memfokuskan prinsip *character*, *capacity*, dan *collateral* dalam memberikan pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini kepada nasabah, karena pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar hanya memberikan pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini untuk orang-orang tertentu yang dikenal dan dekat dengan pihak KJKS BMT tersebut. *Condition* dan *capital* tidak terlalu dijadikan syarat, karena pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai

Batu Batusangkar hanya memberikan pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* kepada nasabah hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja dan bukan untuk kebutuhan produktif. Apabila nasabah ingin memenuhi kebutuhan produktifnya maka pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar akan menyarankan nasabah melakukan pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini hanya diberikan oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar kepada nasabah tertentu untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya seperti membayar uang sekolah, membayar uang kuliah, dan memenuhi kebutuhan yang bersifat *urgen* yang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah sendiri. Dari tujuan digunakannya pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini oleh nasabah, tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala yang akan dihadapi oleh pihak BMT.

Kendala yang dihadapi oleh KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar dalam melakukan pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* adalah adanya nasabah yang tidak dapat melunasi pembiayaannya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat (wawancara: Liza Harjulita, *Manager* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu, bulan Februari 2020).

Kendala yang terdapat dalam pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* yaitu nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Kendala lainnya adalah lalai dan kesalahan yang disengaja oleh nasabah. Resiko pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* yang ada pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar adalah adanya nasabah yang tidak dapat melunasi pembiayaannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak BMT. Pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini diberikan kepada nasabah untuk pembiayaan konsumtif yang sifatnya habis pakai. Perekonomian masyarakat tidak selalu diatas apalagi dimasa-masa sulitnya perekonomian pada saat ini. Masyarakat semakin sulit memenuhi

kebutuhan konsumtifnya, apalagi melunasi pembiayaan yang berjangka waktu pendek.

Resiko pada pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* menurut penulis sebenarnya tidak ada bagi pihak BMT, karena pada saat mengajukan permohonan pembiayaan pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar telah menetapkan adanya jaminan dari pembiayaan ini yaitunya berupa BPKB kendaraan. Selain itu pembiayaan ini berasal dari dana ZIS yang artinya bukan dana khusus yang diberikan oleh pihak KJKS BMT tersebut. Dana ZIS diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan tidak memandang siapa orang tersebut. Dalam pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini dana ZIS diberikan kepada orang tertentu yang hanya dipilih oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar yang mana dana ini harus dikembalikan oleh nasabah.

Pembiayaan yang bersifat konsumtif tidak mendatangkan keuntungan bagi nasabah tersebut, karena sifat dari pembiayaan konsumtif adalah habis pakai. Maka dari itu, nasabah tidak terlepas dari kendala dalam melunasi pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini. Mulai dari segi nasabah tidak dapat melunasinya secara tepat waktu, dan kendala eksternal dari nasabah itu.

Pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* yang bermasalah dengan melakukan *reschedulling* untuk sisa pembiayaan nasabah. *Reschedulling* yang dilakukan oleh pihak BMT yaitunya dengan membuatkan pembiayaan baru untuk melunasi sisa pembiayaan yang diajukan oleh nasabah (wawancara: Rahma Yeni, AO KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu, bulan Februari 2020).

Prosedur *reschedulling* yang dilakukan pihak BMT dan nasabah sama dengan awal prosedur mengajukan pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan*. Nasabah harus melengkapi data-data yang

diperlukan dalam mengajukan pembiayaan, seperti fotocopy KTP, foto nasabah, jaminan, dan biaya *ujrah* sebagai biaya administrasi pembiayaan. Biaya *ujrah* yang ditetapkan oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar adalah sebanyak 1% dari jumlah pembiayaan yang diajukan (wawancara: Rahma Yeni, AO KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu, bulan Februari 2020).

Menurut DSN MUI, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
- b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Terdapat perbedaan antara teori yang ada dengan kegiatan yang dilakukan oleh KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar. Pihak BMT tetap melakukan *reschedulling* pembiayaan *Qardhul Hasan* kepada nasabah dengan tambahan biaya *ujrah* yang harus dibayar oleh nasabah. Biaya *ujrah* yang harus dibayar oleh nasabah adalah sebanyak 1% dari sisa pembiayaan nasabah tersebut, dan *reschedulling* pembiayaan ini tetap dilakukan sampai pembiayaan nasabah tersebut lunas.

Adanya biaya *ujrah* pada akad *Qardhul Hasan* untuk *reschedulling* pembiayaan tujuannya masih sama, yaitu sebagai biaya administrasi nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan, karena nantinya pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar yang menyediakan berkas-berkas pembiayaan nasabah. Walaupun ada pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* yang belum terlunasi oleh nasabah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar memilih untuk tidak memperpanjang jangka waktu pembiayaan tersebut, bahkan melakukan *reschedulling* untuk pembiayaan ini.

Menurut penulis walaupun pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar melakukan *reschedulling* untuk pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* yang bermasalah, sebaiknya biaya *ujrah*

untuk pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* yang telah masuk ke kategori *reschedulling* dihapuskan, karena sisa pembiayaan ini berasal dari nasabah yang sama dan dengan syarat yang sama juga, hanya saja nasabah tersebut membutuhkan tambahan waktu untuk melunasi pembiayaannya. Karena pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini disebut juga sebagai pinjaman kebajikan yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar sebaiknya tidak mempersulit nasabah dengan melakukan *reschedulling* pembiayaan yang bermasalah disertai juga dengan adanya tambahan biaya *ujrah* pada pembiayaan tersebut.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan melalui hasil wawancara mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Qardhul Hasan* diselesaikan dengan cara *reschedulling* dari sisa pembiayaan tersebut. Hingga saat ini *reschedulling* pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT hanya sebanyak 1 kali pembiayaan, yang artinya dilakukan dengan tambahan waktu 1 bulan saja. Karena pihak BMT hanya memberikan pembiayaan ini untuk orang tertentu saja maka nasabah yang mendapatkan pembiayaan ini mampu mengembalikan pembiayaan dalam jangka waktu satu bulan yang ditambahkan oleh pihak KJKS BMT Ampe Jurai Lantai Batu Batusangkar, selain itu jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak terlalu besar jumlahnya (wawancara: Liza Harjulita, *Manager* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu, bulan Februari 2020).

Menurut peneliti, adanya biaya *ujrah* boleh dilakukan dalam pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* sebagai biaya administrasi untuk mengajukan pembiayaan dengan bentuk nominal dan bukan dalam bentuk porsenan. Jika nasabah tidak dapat melunasi pembiayaannya maka dapat dihapuskan karena pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan cepat, selain itu pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* ini tujuannya untuk membantu yang membutuhkan dan dananya juga berasal

dari dana ZIS.

Adanya biaya *ujrah* yang ditetapkan oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak sesuai dengan fatwa DSN Nomor: 56/DSN-MUI/V/2007, yang berbunyi:

1. *Ujrah* yang telah disepakati untuk suatu periode akad *ijarah* yang telah berlalu tidak boleh dinaikkan.
2. Besaran *ujrah* boleh ditinjau ulang untuk periode berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas (formula tertentu) oleh kedua belah pihak.
3. Peninjauan kembali besaran *ujrah* setelah jangka waktu tertentu harus disepakati kedua belah pihak sebelumnya dan disebutkan dalam akad.
4. Dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk periode akad pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan.

Saat melakukan *rescheduling* pembiayaan sebaiknya biaya *ujrah* tidak memberatkan bagi nasabah dan juga tidak merugikan bagi pihak lembaga keuangan. Maka dari itu biaya *ujrah* sebaiknya dihitung dengan jumlah yang disepakati antara nasabah dan lembaga keuangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, tentang penetapan biaya *ujrah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *Qardhul Hasan* pada pembiayaan konsumtif, maka dapat penulis tarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Adanya biaya *ujrah* yang ditetapkan sebagai biaya administrasi pada pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan*. Biaya *ujrah* yang ditetapkan oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar sebesar 1% dari jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah selama satu bulan. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa MUI Nomor: 56/DSN-MUI/V/2007. Pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* hanya diberikan kepada nasabah tertentu saja, yaitu nasabah yang dikenal dan dipercayai oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.
2. Pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* yang bermasalah pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar diselesaikan dengan cara melakukan *reschedulling* pembiayaan. Pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar menetapkan adanya biaya *ujrah* untuk *reschedulling* pembiayaan *Qardhul Hasan* yang bermasalah. Nasabah harus menyelesaikan pembiayaan yang belum terlunasi dalam jangka waktu satu bulan dengan cara mengajukan kembali pembiayaan konsumtif dengan akad *Qardhul Hasan* dengan syarat-syarat yang sama dengan awal pembiayaan. Untuk menyelesaikan pembiayaan ini pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar tidak memperpanjang jangka waktu pembiayaan.

#### **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian dan membahas tentang hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian tersebut, maka saran yang perlu penulis berikan kepada pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar adalah sebagai berikut:

1. Pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar sebaiknya tidak menetapkan biaya *ujrah* pada pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam bentuk persenan dari pembiayaan yang diajukan, karena pembiayaan *Qardhul* Pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar sebaiknya menetapkan biaya *ujrah* sesuai dengan yang telah disebutkan dalam fatwa DSN Nomor: 56/DSN-MUI/V/2007. Biaya administrasi merupakan faktor penunjang kontrak atau untuk menjauhkan riba, maka biaya administrasi harus dinyatakan dalam bentuk nominal dan bukan dalam bentuk persentase, sifatnya harus nyata, jelas, dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.
2. Pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar dalam penyelesaian pembiayaan *Qardhul Hasan* yang bermasalah, KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar sebaiknya memberikan kelonggaran waktu untuk nasabah yang tidak dapat melunasi pembiayaannya selama satu bulan tersebut. Jika pihak BMT tidak memberikan kelonggaran waktu sebaiknya pada saat *reschedulling* pembiayaan tidak dikenakan lagi biaya *ujrah*, dan hanya memperpanjang jangka waktu pembiayaan saja. Karena pembiayaan *Qardhul Hasan* ini digunakan untuk kebutuhan konsumtif yang sifatnya habis pakai, maka nasabah yang melakukan pembiayaan ini harus mengumpulkan nominal untuk melunasi pembiayaannya dalam jangka waktu singkat dan ditambah lagi dengan kebutuhan konsumtif yang harus mereka penuhi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

*Al-Quran Digital*

Abdullah, Tantri, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Antonio, Muhammad Syaf'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani

Ascarya, 2007, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ayub, Muhammad, 2009, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Basir, Cik, 2009, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Kencana

Djamil, Faturrahman, 2014, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika

Heykal, Mohamad, 2010, *Lembaga Keuangan Islam tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana

Ikit, Arti Yanto, Muhammad Saleh, 2018, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gaa Media

Iska, Syukri, 2012, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press

Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana

Ikatan Bankir Indonesia, 2016, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Kasmir (2001), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* : Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir(2004), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir, 2008, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana

Lewis, Mervin K, 2001, *Perbankan Syariah Prinsip Praktif dan Prospek*, Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi

- Muhamad , 2016, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh dan Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Muhammad, 2013, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat
- Muhammad, 2000, *Lembaga lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta :UII Press.
- Muhamad, 2018, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Depok: PT RajaGrndo Persada
- Muhammad, Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dan Teori Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press
- Muljono, Djoko, 2015, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- Ridwan Muhammad (2004), *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press.
- Rohmatan, 2015, *Analisis Implementasi Prinsip 5C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Muhdarabah Bermasalah di KSSP BMT Ummat Sejahtera (BUS)*
- Sadrah, E. (2003). *BMT dan Bank Islam, Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraish
- Soemitra, Andri, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Solihin, Ismail, 2009, *Corporate Social Responsibility From Charity To Sustainability*, Jakarta: Salemba Empat
- Solihim, Ahmad Ifham, 2010, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sudarsono, 2004, *Filsafat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarsono, Heri, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia
- Suhendi, H. (2004). *BMT dan Bank Islam Instrument Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisi.
- Sunan Abu Daud, (2013), Jakarta.
- Sumitro, Warkum, 2004, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Teknik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Usanti, Trisadini P, Shomad, Abd, 2013, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara

Yunus, Jamal Lulail, 2009 *Manajemen Bank Syariah Mikro* : UIN Malang Press

Zainul I Arifin, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet  
Ejurnal.iainpurokerto.ac.id

<https://JurnalekonomikeuanganDesember2012.com>

<https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzZGJuU1I12VJWaEE/view>

<https://Penyelesaian-pembiayaan-bermasalah.com>

<https://eprints.walisongo.ac.id>

<https://digilib.uinsby.ac.id>

<https://repository.radenintan.ac.id>

<http://beiperbankan.blogspot.com/2012/06/uang->

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## Daftar wawancara penulis dengan pihak *Manager* dan AO KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar

### DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Untuk Pihak Manager KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar

1. Bagaimana sejarah singkat KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?
2. Apa saja visi dan misi KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?
3. Bagaimana struktur organisasi di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?
4. Apa saja produk penyaluran dana di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?
5. Apa alasan KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar dalam memberikan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini?
6. Apakah pembiayaan *Qardhul Hasan* ini murni pembiayaan atau untuk *reschedulling* pembiayaan?
7. Bagaimana pengetahuan dan minat masyarakat terhadap pembiayaan *Qardhul Hasan* di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?
8. Apa saja kriteria nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberikan KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?
9. Untuk apa saja pembiayaan *Qardhul Hasan* digunakan oleh nasabah KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?
10. Berapa jumlah maksimal pembiayaan *Qardhul Hasan* ini diberikan kepada nasabah?
11. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?
12. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* ini?
13. Apakah ada jaminan dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* ini?  
Berupa apa?
14. Apa tindakan yang diambil oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar jika ada pembiayaan *Qardhul Hasan* yang bermasalah, seperti macetnya pembayaran?

15. Apa manfaat penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* bagi KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?
16. Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini dan apa solusinya?

Batusangkar, Februari 2020

Narasumber

Pewawancara

  
  
Liza Harjulita  
Manager

  
Ulfa Jana

**B. Untuk Pihak AO KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar**

1. Bagaimana sejarah singkat KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?
2. Apa saja visi dan misi KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?
3. Bagaimana struktur organisasi di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?
4. Apa saja produk penyaluran dana di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?
5. Apa alasan KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar dalam memberikan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini?
6. Apakah pembiayaan *Qardhul Hasan* ini murni pembiayaan atau untuk *reschedulling* pembiayaan?
7. Bagaimana pengetahuan dan minat masyarakat terhadap pembiayaan *Qardhul Hasan* di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?
8. Apa saja kriteria nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberikan KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?
9. Untuk apa saja pembiayaan *Qardhul Hasan* digunakan oleh nasabah KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?
10. Berapa jumlah maksimal pembiayaan *Qardhul Hasan* ini diberikan kepada nasabah?
11. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?
12. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* ini?
13. Apakah ada jaminan dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* ini?  
Berupa apa?
14. Apa tindakan yang diambil oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar jika ada pembiayaan *Qardhul Hasan* yang bermasalah, seperti macetnya pembayaran?
15. Apa manfaat penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* bagi KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?

16. Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini dan apa solusinya?

Batusangkar, Februari 2020

Narasumber

Pewawancara

Rahma Yeni  
Account Officer



*Ulfa Jana*  
Ulfa Jana

Transkrip wawancara peneliti dengan pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

Nama : Ulfa Jana  
NIM : 1630401190  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar

1. Bagaimana sejarah singkat KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?

Sejarah berdirinya BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, berdasarkan rapat pengurus Mesjid Raya Lantai Batu beserta jamaah, pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2009, yang dihadiri oleh 38 orang jamaah yang mana dalam rapat tersebut diputuskan beberapa hal sebagai berikut: (Surat Keputusan hasil rapat pengurus Mesjid Raya Lantai Batu Batusangkar)

- a. Menerima laporan pertanggungjawaban keuangan pengurus periode 2006-2008
- b. Pengurus periode 2006-2008 dibubarkan
- c. Pengurus periode 2006-2008 dikukuhkan atau diangkat kembali untuk menjadi pengurus periode 2009-2011, dengan catatan atas struktur kepengurusan dapat dilakukan penambahan, pengurangan, atau penyisipan bila diperlukan.
- d. Melaksanakan segera tempat berwudu, bersuci, mandi dan pembangunan WC laki-laki, WC wanita dan tiga local TK Islam.
- e. Melaksanakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ BMT Mesjid Raya Lantai Batu dengan susunan pengurus:  
Ketua : H. Faizal Idroes  
Sekretaris : KD, SE, Dt. Rajo Mangkuto  
Bendahara : H. Zufri

Badan pengawas : Afri Yendra SNP. SH. MH  
Soni Adriyan  
Amigo Rinaldi Dt. Penghulu Sultan

Badan Pengawas : Afri Yendra SNP. SH. MH  
Amigo Rinaldi Dt. Penghulu Sultan  
Maizar Ahmad (2010-2012)

- f. Pendirian KJKS/ BMT dimaksud sudah dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak keputusan ini
- g. Pada saat KJKS/ BMT diresmikan operasionalnya secara otomatis Lembaga Ekonomi Masjid (LEM) dibubarkan dengan ketentuan seluruh modal LEM secara administrasi dan operasionalnya dialihkan ke KJKS/ BMT
- h. Hal-hal teknis yang belum diputuskan dalam rapat ini selanjutnya menjadi tanggung jawab pengurus Masjid periode 2009-2011 (Surat Keputusan hasil rapat pengurus Mesjid raya lantai batu )

Sesuai surat keputusan pengurus Mesjid Raya Lantai Batu Batusangkar No.001/MRLB/KPTS/01/2009 tanggal 31 Januari 2009 point nomor 5, yaitu tentang pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ BMT Mesjid Raya Lantai Batu Batusangkar dengan susunan pengurus.

Ketua : H. Faizal Idroes

Sekretaris : KD, SE, Dt. Rajo Mangkuto

Bendahara : H. Zufri

Badan pengawas : Afri Yendra SNP. SH. MH

Soni Adriyan

Amigo Rinaldi Dt. Penghulu Sultan

Badan Pengawas : Afri Yendra SNP. SH. MH

Amigo Rinaldi Dt. Penghulu Sultan

Maizar Ahmad (2010-2012)

Pengurus bertugas dan bertanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

1. Mengurus akte notaris pendirian KJKS/ BMT Masjid Raya Lantai Batu
2. Mengurus badan hukum KJKS/ BMT ke kantor Koperasi Kabupaten Tanah Datar
3. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendirian KJKS/ BMT berupa kantor, ATK, hingga operasional
4. Menerima pengalihan modal Lembaga Ekonomi Masjid (LEM) baik administrasi maupun operasional (Surat Keputusan hasil rapat pengurus Masjid Raya Lantai Batu Batusangkar)

Berdasarkan surat tugas KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu seperti mempersiapkan sarana dan prasarana, menerima pegawai untuk mengelola KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu. Selain itu, pengurus juga menerima pengalihan modal dari dana Rp. 24.010.000, infak Rp. 2.923.000, jadi Lembaga Ekonomi Masjid (LEM) menjadi sebesar Rp. 26.933.000 sebagai modal awal pendirian KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu, selain pengalihan modal dari Lembaga Ekonomi Masjid (LEM), juga modal 23 orang anggota pendiri yang masing-masing menyetorkan dana sebesar Rp. 3.000.000. Setelah semua persiapan pendirian BMT selesai maka KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu mulai melakukan kegiatan operasionalnya pada tanggal 1 Juni 2009. Sedangkan penamaan BMT dengan Ampek Jurai karena berasal dibawah kesatuan adat yang terdiri dari empat suku, yaitu Nan Sambilan, Korong Gadang, Korong Panjang, dan Ponco.


2. Apa saja visi dan misi KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?

Visi KJKS/ BMT Ampek Jurai adalah menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat dan sesuai dengan syariat Islam, berkembang dan terpercaya, yang mampu melayani anggota masyarakat lingkungannya mencapai kehidupan yang penuh kedamaian dan kesejahteraan.

Misi KJKS/ BMT Ampek Jurai adalah mengembangkan KJKS/ BMT sebagai gerakan pembebasan dari ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan

masyarakat dan gerakan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar KJKS/ BMT yang penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

3. Bagaimana struktur organisasi di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?



Sumber: Dokumentasi KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar

Sesuai dengan hasil laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, kepengurusan KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar adalah:

1. Pengurus KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu:
  - Ketua : H. Faizal Idroes
  - Sekretaris : KD, SE, Dt.Rajo Mangkuto
  - Bendahara : H. Zufri
2. Badan Pengawas KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu:
  - Ketua : Syaiful Kamri
  - Anggota : Syafrizal Hamid  
Fitriani K, S.Pd AUD
  - Dewan Pengawas Syariah : DR. H. Syukri Iska M. Ag
3. Struktur KJKS/ BMT Ampek Jurai Lantai Batu:
  - Manager : Liza Harjulita
  - Account Officer/ AO : Liza Harjulita  
: Rahma Yeni
  - Pembukuan/ Kasir : Reza Vestisya, S.E, Sy  
Rahmadeni Putri, S.E.I
  - Marketing : Putri Mega Lestari  
: Novi Syafitri, S.E, Sy
4. Apa saja produk penyaluran dana dan di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?
  1. Produk penghimpunan dana
    - a. Simpanan/ Tabungan
      - 1) Tabungan *mudharabah* umum adalah tabungan yang dapat disetorkan atau diambil kapan saja dan mendapatkan bagi hasil serta setoran awalnya Rp. 10.000,-
      - 2) Tabungan *mudharabah* pelajar adalah tabungan yang hampir sama dengan tabungan umum hanya saja tabungan ini dikhususkan untuk pelajar yang dimulai dari TK, SD, SMP, SMA dan juga mendapatkan bagi hasil dari setoran awal Rp. 5.000,-
      - 3) Tabungan *wadiah* adalah tabungan yang dititipkan pada BMT dapat diambil kapan saja dan tidak mendapatkan bagi hasil. Tabungan *wadiah* khusus keuangan Mesjid Raya Lantai Batu antara lain:

Tabungan *wadiah* khusus keuangan Masjid Raya Lantai Batu antara lain:

- a) Kas/ Uang Masjid Raya Lantai Batu
- b) Kas/ Uang Zakat Untuk Fakir Miskin
- c) Kas/ Uang Yatim Jorong Lantai Batu
- d) Kas/ Uang Yatim Untuk Panti Aisyah
- e) Kas/ Uang Untuk Panti Ade Irma Nasution

4) Tabungan Qurban

Tabungan Qurban adalah tabungan yang disetorkan untuk membiayai ibadah Qurban, tidak mendapatkan bagi hasil.

5) Tabungan *walimah* atau pernikahan adalah tabungan yang disetorkan untuk membiayai pernikahan dan tidak mendapatkan bagi hasil.

6) Tabungan Haji / Umrah

Tabungan Haji adalah tabungan yang disetorkan untuk membiayai ibadah haji dan tidak mendapatkan bagi hasil.

7) Deposito *Mudharabah* adalah dana nasabah yang dititipkan ke BMT sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan hasil seperti 1, 3, 6, 12 bulan. (Brosur KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar).

b. Syarat mengajukan permohonan simpanan

- 1) Mengisi formulir permohonan
- 2) Foto copy KTP 1 lembar
- 3) Saldo awal minimal Rp 10.000,- bagi tabungan *mudharabah* umum dan Rp 5.000,- bagi tabungan pelajar
- 4) Deposito nominal minimal Rp 500.000,- dalam jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan
- 5) Semua jenis simpanan tidak dikenakan biaya ADM (wawancara: Liza Harjulita, *Manager* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu, bulan Februari 2020).

## 2. Produk Pembiayaan

### a. Jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan *Murabahah* (jual beli) adalah jual beli barang pada harga asal ditambah dengan *margin* yang telah disepakati. Penetapan *margin* ini ditentukan oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar yang menetapkan *margin* sebesar 19,5% per tahun, semenjak tahun berdiri sampai tahun 2011 dan sebesar 18% per tahun, sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 dan tahun 2016 sampai awal 2018 sebesar 16,25% per tahun, tahun 2018 sampai sekarang sebesar 9% per tahun. Besarnya *margin* ini ditentukan oleh pihak BMT sendiri. Prosedur pembiayaan *murabahah* ini dimulai dari nasabah mendatangi pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* dengan tujuan membeli suatu barang atau sebagai modal usaha nasabah. Dalam pembiayaan *murabahah* ini jika disetujui oleh pihak BMT maka nasabah akan diberikan pembiayaan sebesar yang dibutuhkan ditambah *margin* yang ditetapkan BMT sebesar 9% dari pembiayaan per tahun dengan jangka waktu yang telah disepakati. Semakin lama nasabah melakukan pembiayaan ini maka semakin banyak biaya *margin* yang dibayar oleh nasabah. Untuk melunasi pembiayaan ini nantinya nasabah akan membayar pokok angsuran pembiayaan setiap bulannya kepada pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar ditambah dengan *margin* yang dihitung dari besar pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan nasabah.

2) Pembiayaan *Mudharabah* (bagi hasil) adalah suatu bentuk kerjasama usaha yang terjadi dengan satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lainnya sebagai pengelola agar keduanya berbagi keuntungan menurut kesepakatan bersama dengan kesanggupan untuk menanggung resiko. Bagian keuntungan yang disepakati itu harus berbentuk persentase (*nisbah*) dan berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi jika terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh dari resiko bisnis dan bukan dari kelalaian pengusaha, maka pemilik

modal akan menanggung kerugian modal itu seluruhnya dan pengusaha terkena kerugian dari kehilangan seluruh tenaga dan waktunya atau 0% modal. Pembagian kerugian ini didasarkan pada kemampuan menanggung kerugian masing-masing yang tidak sama. Pembiayaan *mudharabah* ini pernah dilakukan 2 kali di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar. Keuntungan yang biasa diterapkan antara pemilik modal dengan nasabah adalah sebanyak 20% dan 80%, atau 30% dan 70%. Keuntungan tersebut tentunya telah disepakati oleh pemilik modal dan nasabah sendiri pada awal akad.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* atau dana talangan adalah suatu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan dana secara cepat. Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini berjangka waktu satu bulan, dengan metode penyelesaian pembiayaan tergantung kesanggupan nasabah melunasi pembiayaannya. Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini murni pembiayaan tanpa ada tambahan biaya *margin* karena pembiayaan ini adalah bentuk pinjaman kebajikan yang tujuannya membantu nasabah memenuhi kebutuhan konsumtifnya yang bersifat *urgen*.

5. Apa alasan KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar dalam memberikan pembiayaan *Qardhul Hasan* ?

Alasan KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar dalam memberikan pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah agar terbantunya nasabah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumtifnya secara dadakan, maka pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar membantu nasabah tersebut dengan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini yang tidak ada biaya tambahan *margin*.

6. Apakah pembiayaan *Qardhul Hasan* ini murni pembiayaan atau untuk *reschedulling* pembiayaan?

Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini murni pembiayaan yang diberikan kepada pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar kepada nasabah

yang membutuhkan dana secara cepat dan bukan dijadikan sebagai *rescheduling* pembiayaan macet.

7. Bagaimana pengetahuan dan minat masyarakat terhadap pembiayaan *Qardhulo Hasan* di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?

Pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberikan oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar sangat kurang, karena pembiayaan ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu dan yang dapat dipercaya oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

8. Apa saja kriteria nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberikan oleh KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?

Nasabah tersebut harus menjadi nasabah KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, harus yang benar-benar dapat dipercaya, nasabah penerima pembiayaan *Qardhul Hasan* ini adalah nasabah yang membutuhkan dana talangan dengan cepat untuk kebutuhan konsumtifnya.

9. Untuk apa saja pembiayaan *Qardhul Hasan* digunakan oleh nasabah KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?

Digunakan oleh nasabah untuk memnuhi kebutuhan konsumtifnya seperti, membayar uang kuliah, uang sekolah, dan kebutuhan yang bersifat *urgen* yang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah itu sendiri.

10. Berapa jumlah maksimal pembiayaan *Qardhul Hasan* ini diberikan kepada nasabah?

Maksimal pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberikan oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar adalah sebanyak Rp. 5.000.000,-

11. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?

Pelaksanaan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar adalah dimulai dari nasabah datang ke BMT

untuk mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan*, nantinya pihak BMT akan meminta persyaratan kepada nasabah untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* jika nasabah tersebut dapat dipercaya oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar. Setelah persyaratan dan dilengkapi maka pihak BMT akan membuat surat-surat yang berhubungan dengan pembiayaan *Qardhul Hasan*, baik itu berhubungan dengan jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, dan jaminan pembiayaan. Setelah itu nasabah akan membayar pembiayaannya dengan cara angsuran atau melunasi sekaligus untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam jangka waktu 1 bulan.

12. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* ini?

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy KK
- c. Mengisi formulir permohonan
- d. Photo warna masing-masing 1 lembar
- e. Jaminan

13. Apakah ada jaminan dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* ini?

Jika ada berupa apa?

Berupa BPKB kendaraan bermotor.

14. Apa tindakan yang diambil oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar jika ada pembiayaan *Qardhul Hasan* yang bermasalah, seperti macetnya pembayaran?

Pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar akan melakukan *reschedulling* pembiayaan karena pembiayaan *Qardhul Hasan* ini hanya berjangka waktu 1 bulan saja, dan jika nasabah tidak dapat melunasinya dalam jangka waktu 1 bulan maka pihak BMT akan melakukan *reschedulling* untuk pembiayaan tersebut dengan sisa pembiayaan nasabah.


15. Apa manfaat penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* bagi KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar?

Manfaat penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar adalah tersalurkannya fungsi BMT itu sendiri sebagai penyalur dana untuk masyarakat dan manfaat bagi nasabah adalah terbantunya nasabah dalam memenuhi kebutuhan konsumtifnya yang bersifat *urgen* yang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah itu sendiri.

16. Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini dan apa solusinya?

Kendala yang dihadapi berasal dari nasabah itu sendiri yang tidak dapat melunasi pembiayaannya tepat waktu. Sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan macet yang disebabkan oleh pihak eksternal (nasabah).

### 3. Brosur KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar

<p><b>SIMPANAN/ TABUNGAN</b></p> <p>Penghimpunan dana yang dimaksudkan untuk mengerahkan dana masyarakat khususnya dana umat Islam.</p> <p>Produk Simpanan/Tabungan</p> <p>a. Simpanan <i>Mudharabah</i> Umum Nasabah dapat menabung kapan saja, dan dapat menarik tabungan tersebut pada waktu yang dibutuhkan. Dengan ketentuan setoran awal minimal Rp 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,-</p> <p>b. Simpanan <i>Mudharabah</i> Pelajar Simpanan ini dikhususkan untuk pelajar mulai dari TK sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Setoran awal minimal Rp 5000 selanjutnya minimal Rp 3.000,-</p> <p>c. Simpanan <i>Wadi'ah</i> Qurban Simpanan ini berupa titipan dan tidak mendapatkan balas jasa penitipan</p> <p>d. Deposito <i>Mudharabah</i> (jangka waktu 1,3,6,&amp;12 bln) Simpanan berbentuk deposito (tabungan berjangka) yang</p>	<p>Semua jenis simpanan tidak dikenakan potongan untuk biaya ADM pada setiap bulannya.</p> <p>Persyaratan Simpanan/Tabungan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir permohonan Tabungan</li> <li>2. Foto copy KTP 1 lembar</li> <li>3. Memberikan setoran awal sebesar Rp. 10.000,-</li> </ol> <p>P embiayaan</p> <p>Pembiayaan Adalah fasilitas yang diberikan KJKS BMT kepada anggota atau masyarakat untuk menggunakan dana untuk keperluan modal usaha/ keperluan pribadi dan lain sebagainya sesuai</p> <p>Produk Pembiayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Murabahah</i> (jual beli)</li> <li>2. <i>Mudharabah</i> (Kerjasama)</li> <li>3. <i>Qardhul Hasan</i> (dana talangan) max 1Bulan</li> <li>4. <i>Ijarah</i> (Sewa)</li> <li>5. <i>Al-wakalah</i> (Perwakilan)</li> </ol>	<p>Persyaratan Pembiayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy KTP 1 lbr ( suami - istri )</li> <li>2. Foto Copy KK 1 lbr</li> <li>3. Pas Photo warna 3x4 1 lbr (suami-istri)</li> <li>4. Surat Keterangan Usaha dari Kantor Wali Nagari</li> <li>5. Jaminan ( alat - alat rumah tangga / elektronik, BPKB, sertifikat tanah)/ Fotocopy BPKB dan STNK</li> <li>6. Foto Kendaraan (sepeda motor atau mobil ) 3 lembar depan, samping dan belakang</li> </ol> <p><b>KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar</b></p> 
---	--	---

**Alamat Kantor:**

Jl. Lenggogeni Masjid Raya Lantai Batu  
Lantai 2  
Batusangkar Nagari Baringin



**APA ITU BMT.....?**

*Mandiri terpadu ( baitul maal )* = rumah harta = penggalangan & penyaluran dana ZIS, wakaf, dan sumbangan sosial kemanusiaan.

*Balai usaha ( baitul tamwil )* = rumah pengembangan bisnis = pengembangan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan kualitas hidup pelaku usaha mikro melalui

**PRODUK BMT**

**A. BAITUL MAAL**

Dalam hal ini BMT juga berfungsi sebagai badan maal yang menerima dan menyalurkan :

1. Zakat
2. Infaq
3. Sedekah

**B. BAITUL TAMWIL**

Berfungsi mengembangkan ekonomi/ bisnis dengan kegiatan mengumpulkan dana dan penyaluran /pembiayaan sesuai dengan syariah Islam.

**Visi dan Misi**

KJKS BMT AMPEK JURAI Masjid Raya Lantai Batu

2. Visi KJKS BMT Ampek Jurai

"Menjadi Koperasi/BMT Yang sehat dan sesuai dengan Syariah Islam (tanpa mengandung unsur ribawi), berkembang dan terpercaya yang mampu melayani Anggota mencapai kehidupan yang

1. Misi KJKS BMT Ampek Jurai

Misi KJKS BMT AMPEK JURAI adalah mengembangkan KJKS atau BMT sebagai gerakan pembebasan dari Ekonomi Ribawi, gerakan pemberdayaan masyarakat dan gerakan keadilan sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar KJKS atau BMT yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

**Tujuan Usaha**

Tujuan didirikan KJKS BMT Ampek Jurai adalah untuk :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya;
- 2) Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian regional nasional.
- 3) Melaksanakan pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat berupa wakaf, infan, takat dan uang anak

## Struktur Organisasi KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar

### Struktur Organisasi KJKS BMT Ampek Jurai

#### Badan Pengawas

1. Syaiful Kamri
2. Syafrizal Hamid
3. Fitriani K S.Pd. Aud

#### Dewan Pengawas Syariah

DR. H. Syukri Iska M.Ag

#### Pengurus

1. Ketua : H. Faizal Idroes
2. Sekretaris : Khairias Dino SE Dt. Rajo Mangkuto
3. Bendahara : H. Zufri

#### Pegawai KJKS BMT Ampek Jurai

Liza Harjulita	Manager
Rahma Yeni	Account Officer
Reza Vestisya S.E Sy	Kasir
RahmaDeni Putri S.E I	Pembukuan
Putri Mega Lestari	Marketing
Novi Syafitri S.E Sy	Marketing

Tabel Angsuran Pembiayaan KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar

Tabel Angsuran Pembiayaan KJKS BMT AMPEK JURAI  
Masjid Raya Lantai Batu- Batusangkar  
Margin 9% Per Tahun

No.	Plafon	Jangka Waktu					
		6 Bln	12 Bln	18 Bln	24 Bln	30 Bln	36 Bln
1	1.000.000	174.200	90.900	-	-	-	-
2	2.000.000	348.400	181.700	126.200	-	-	-
3	3.000.000	522.500	272.500	189.200	147.500	-	-
4	4.000.000	696.700	363.400	252.300	196.700	-	-
5	5.000.000	870.900	454.200	315.300	245.900	-	-
6	6.000.000	1.045.000	545.000	378.400	295.000	-	-
7	7.000.000	1.219.200	635.900	441.400	344.200	-	-
8	8.000.000	1.393.400	726.700	504.500	393.400	-	-
9	9.000.000	1.567.500	817.500	567.500	442.500	-	-
10	10.000.000	1.741.700	908.400	630.600	491.700	408.400	352.800
11	11.000.000	1.915.900	999.200	693.700	540.900	449.200	388.100
12	12.000.000	2.090.000	1.090.000	756.700	590.000	490.000	423.400
13	13.000.000	2.264.200	1.180.900	819.800	639.200	530.900	458.700
14	14.000.000	2.438.400	1.271.700	882.800	688.300	571.700	493.900
15	15.000.000	2.612.500	1.362.500	945.900	737.500	612.500	529.200
16	16.000.000	2.786.300	1.453.400	1.008.900	786.700	653.400	564.500
17	17.000.000	2.960.900	1.544.200	1.072.000	835.900	694.200	599.800
18	18.000.000	3.135.000	1.635.000	1.135.000	885.000	735.000	635.000
19	19.000.000	3.309.200	1.725.900	1.198.100	934.200	775.900	670.300
20	20.000.000	3.483.400	1.816.700	1.261.200	983.400	816.700	705.600
21	21.000.000	3.657.500	1.907.500	1.324.200	1.032.500	857.500	740.900
22	22.000.000	3.831.700	1.998.400	1.387.300	1.081.700	898.400	776.200
23	23.000.000	4.005.900	2.089.200	1.450.300	1.130.900	939.200	811.400
24	24.000.000	4.180.000	2.180.000	1.513.400	1.180.000	980.000	846.700
25	25.000.000	4.354.200	2.270.900	1.576.400	1.229.200	1.020.900	882.000
26	26.000.000	4.528.400	2.361.700	1.639.500	1.278.400	1.061.700	917.300
27	27.000.000	4.702.500	2.452.500	1.702.500	1.327.500	1.102.500	952.500
28	28.000.000	4.876.700	2.543.400	1.765.600	1.376.700	1.143.400	987.800
29	29.000.000	5.050.900	2.634.200	1.828.700	1.425.900	1.184.200	1.023.100
30	30.000.000	5.225.000	2.725.000	1.891.700	1.475.000	1.225.000	1.058.400
31	31.000.000	-	2.815.900	1.954.800	1.524.200	1.265.900	1.093.700
32	32.000.000	-	2.906.700	2.017.800	1.573.400	1.066.700	1.128.900
33	33.000.000	-	2.997.500	2.080.900	1.622.500	1.347.500	1.164.200
34	34.000.000	-	3.088.400	2.143.900	1.671.700	1.388.400	1.199.500
35	35.000.000	-	3.179.200	2.207.000	1.720.900	1.429.200	1.234.800
36	36.000.000	-	3.270.000	2.270.000	1.770.000	1.470.000	1.270.000
37	37.000.000	-	3.360.900	2.333.100	1.819.200	1.510.900	1.305.300
38	38.000.000	-	3.451.700	2.396.200	1.868.400	1.551.700	1.340.600
39	39.000.000	-	3.542.500	2.459.200	1.917.500	1.592.500	1.375.900
40	40.000.000	-	3.633.400	2.522.300	1.966.700	1.633.400	1.411.200
41	41.000.000	-	3.724.200	2.585.300	2.015.900	1.674.200	1.446.400
42	42.000.000	-	3.815.000	2.648.400	2.065.000	1.715.000	1.481.700
43	43.000.000	-	3.905.900	2.711.400	2.114.200	1.755.900	1.517.000
44	44.000.000	-	3.996.700	2.774.500	2.163.400	1.796.700	1.552.300
45	45.000.000	-	4.087.500	2.837.500	2.212.500	1.837.500	1.587.500
46	46.000.000	-	4.178.400	2.900.600	2.261.700	1.878.400	1.622.800
47	47.000.000	-	4.269.200	2.963.700	2.310.900	1.919.200	1.658.100
48	48.000.000	-	4.360.000	3.026.700	2.360.000	1.960.000	1.693.400
49	49.000.000	-	4.450.900	3.089.800	2.409.200	2.000.900	1.728.700
50	50.000.000	-	4.541.700	3.152.800	2.458.400	2.041.700	1.763.900

Foto saat wawancara dengan (Liza Harjulita) *Manager* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar



Foto saat wawancara dengan (Rahma Yeni) AO KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax (0752) 71679  
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

Nomor : B-005 P /In.27/F.IV.1/TL.00/11/2019  
Sifat : Biasa  
Lamp. : -  
Hal : Mohon Izin Penelitian Awal  
Penulisan Proposal Skripsi

11 November 2019

Yth. Pimpinan BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar  
Di  
Baringin, Lantai Batu, Lima Kaum Batusangkar

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses penulisan proposal skripsi mahasiswa, dengan inidimohon kesediaannya memberikan izin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ulfa Jana  
NIM : 1630401190  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Perbankan Syariah

untuk melakukan penelitian awal dan mengumpulkan data pada instansi/lembaga yang Bapak/ Ibupimpin dalam rangka penulisan proposalskripsi yang bersangkutan, dengan judul: *"Implementasi Akad Qardhul Hasan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus pada KJKS BMT Ampek Jurai Lanti Batu Batusangkar)"*.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Batusangkar, 11 November 2019

Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan



Ulfa Yenti, SE., Ak., M. Si., CA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 674221, 71890 Fax. (0752) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B-04 e /In.27/F.IV.1/PP.00.9/11/2019

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Mulyadi Thaib, MA	Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli	Pembimbing

sebagai Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, atas nama :

Nama : Ulfa Jana  
NIM : 1630401190  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : *Implementasi Akad Qardhul Hasan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar*

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 07 November 2019

Wakil Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan



Fitria Yenti, SE., Ak., M. Si., CA

**Catatan :**

Apabila Bapak/Ibu tidak bersedia harap diberitahukan kepada Ketua Jurusan dengan mengembalikan surat tugas, setelah mengisi blanko di bawah ini :

NAMA	ALASAN	TANDA TANGAN


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Proposal Skripsi atas nama **Ulfa Jana**, NIM 1630401190 dengan judul "Pelaksanaan Akad *Qardhul Hasan* Untuk Pembiayaan Konsumtif Pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar" memandang bahwa proposal skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke penelitian

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Februari 2020  
Pembimbing

Ketua Jurusan



Elfadhli, SE.L., M.Si  
Nip. 1982061 7200710 1 002



Mulvadi Thaib, MA  
NIP.-

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Batusangkar



Dr. Ulva Atsani, SH., M.Hum  
NIP. 19750303 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0762) 71150, 574221, 71890 Fax. (0762) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B-219.8 /In.27/F.IV.1/PP.00.9/02/2020

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara:

Nama Dosen / NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Kategori
Mulyadi Thaib, MA	Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli	Pembimbing

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas nama :

Nama : Ulfa Jana  
NIM : 1630401190  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : *Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan Untuk Pembiayaan Konsumtif pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar*

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 28 Februari 2020

Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan



*Elina Yenti, SE., Ak., M. Si., CA*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B-477.c/In.27/F.IV.1/PP.00.9/06/2020

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara :

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Mulyadi Thaib, MA	Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli	Ketua
Dr. Hj. Elimartati, M.Ag 195812071986032001	Pembina Utama Muda, IV/c	Lektor Kepala	Anggota

sebagai Tim Penguji Munaqasyah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, atas nama :

Nama : Ulfa Jana  
NIM : 1630401190  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : *Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan untuk Pembiayaan Konsumtif pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar*  
Hari/ Tanggal : Senin/ 22 Juni 2020  
Pukul : 08.30 WIB  
Tempat : Menyesuaikan

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 16 Juni 2020  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan

Elfina Yenti, SE., Ak., M. Si., CA.

**Catatan :**

Apabila Bapak/Ibu tidak bersedia harap diberitahukan kepada Ketua Jurusan dengan mengembalikan surat tugas, setelah mengisi blanko di bawah ini :

NAMA	ALASAN	TANDA TANGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Sudirman No 137, Kuburajo Lina Kamin, Batusangkar 27213, Telp. (0732) 71150, Ext 135, Fax (0732) 71879  
Website: [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail: [ippm@iainbatusangkar.ac.id](mailto:ippm@iainbatusangkar.ac.id)

Nomor : B- 286 /In 27/L/ITL/00/ 02 /2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Rangkap  
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

10 Februari 2020

Yth. Pimpinan BMT Ampek Jurai Lantai Batu  
Batusangkar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : ULFA JANA / 1630401190  
Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar, 10 September 1997  
NIK : KTP. 1304055009970002  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Alamat : Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas  
Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Peaksanaan Akad (Qardhul Hasan untuk Pembiayaan Konsumtif pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar**  
Lokasi : BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar  
Waktu : 11 Februari 2020 s.d 11 April 2020  
Dosen Pembimbing 1 : Mulyadi Thaib, M.A.  
2 : -

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan Kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)



**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH ( KJKS )**  
**BMT AMPEK JURAI**  
**MASJID RAYA LANTAI BATU**  
BADAN HUKUM NO. 96/BH/KPT-TD/KOP/III/2010 TANGGAL 19 MARET 2010  
Batusangkar Telp. 0752-574883



No: 12 / BMT-AJ/06/2020

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

*Assalamu`alaikum Warohnatullah wabarokatuh.*

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama / NIM : **ULFA JANA**  
Tempat/Tgl.Lahir : Batusangkar / 10 September 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Batusangkar  
Alamat : Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas  
Kabupaten Tanah Datar.  
Kartu identitas : KTP.1304055009970002  
Maksud dan obyek : Izin penelitian untuk penulisan Skripsi  
Judul : Penetapan Biaya *Ujrah* Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah  
Pada Akad *Qardhul Hasan* Di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu  
Batusangkar  
Waktu : 11 Februari 2020 s.d 11 April 2020

Telah melakukan penelitian pada KJKS BMT Ampek Jurai Masjid Raya Lantai Batu.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

*Wasalamu`alakum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Batusangkar, Juni 2020  
KJKS BMT Ampek Jurai Masjid Raya

  
**Liza Harjulita**  
